

**PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL  
PAROAN TERNAK KAMBING PERSPEKTIF AKAD RAHN  
(Studi Kasus Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan  
Paguyangan Kabupaten Brebes)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ZITIYA SUCI ROMADON**

**NIM. 2017301027**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zitiya Suci Romadon  
NIM : 2017301027  
Jenjang : Strata I (S-1)  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Hasil *Paroan* Ternak Kambing Perspektif Akad *Rahn* (Studi Kasus Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2024

Saya yang menyatakan,



**Zitiya Suci Romadon**  
**NIM. 2017301027**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Hasil Paroan Ternak Kambing  
Perspektif Akad Rahn (Studi Kasus Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan  
Paguyangan Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh **Zitiya Suci Romadon (NIM. 2017301027)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Risma Hikmahwati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Zitiya Suci Romadon

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zitiya Suci Romadon  
NIM : 2017301027  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Hasil *Paroan*  
Ternak Kambing Perspektif Akad *Rahn* (Studi Kasus Dukuh  
Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten  
Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Risma Hikmawati, M. Ud.**

**NIP: 198907172020122017**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PAROAN  
TERNAK KAMBING PERSPEKTIF AKAD *RAHN* (Studi Kasus Dukuh  
Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)**

**ABSTRAK**

**Zitiya Suci Romadon**

**NIM. 2017301027**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Utang piutang dalam fikih muamalah dikenal dengan *al-Qardh* yaitu adalah memindahkan kepemilikan suatu harta untuk dapat menggantinya dengan nilai yang sama. Utang piutang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan bemula dengan adanya kerjasama bagi hasil ternak kambing dengan sistem *paroan*, pada proses kerjasama pihak pengelola melakukan pinjaman dengan menjaminkan hasil *paroan* sebagai alternatif dan sebagai bentuk kepercayaan untuk dapat melunasi utang kepada pemilik modal. Dalam hal ini hasil *paroan* yang menjadi objek gadai masih belum jelas bentuk dan wujud, hak kepemilikan serta penyerahan objek gadai. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menganalisis objek gadai dari hasil *paroan* ternak kambing perspektif akad *rahn*.

Penulis melakukan penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terlibat dalam praktik utang piutang dengan menjaminkan hasil *paroan* dan sumber data sekunder diperoleh dari buku laporan pemerintah Desa Pagojengan, buku-buku, dan jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk metode analisis data menggunakan format deskriptif pada penelitian secara kualitatif.

Dari penelitian menunjukkan bahwa dalam utang piutang yang menjaminkan hasil *paroan* ternak kambing, dalam praktik ini masyarakat di Dukuh Waru Desa Pagojengan belum memenuhi syarat dan rukun dalam akad *rahn* terkait objek gadai dari perbedaan pendapat menurut ulama Hanafiyah dan ulama fiqih lainnya. Ulama Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat objek gadai dan hal tersebut belum terpenuhi, maka praktik utang piutang dengan menggadaikan hasil *paroan* tidak sah. Sedangkan menurut ulama fiqih yang menyatakan bahwa syarat objek gadai sama seperti objek dalam jual beli, maka dari hal tersebut utang piutang dengan menggadaikan hasil *paroan* tidak sah untuk dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam bermuamalah.

**Kata Kunci:** Utang Piutang, Jaminan, *Paroan*, Akad *Rahn*.

## MOTTO

**“Utang piutang dengan menyertakan gadai itu boleh dalam Islam, namun jangan pernah menyepelekan utang dan memunda dalam membayarnya”**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, ungkapan rasa syukur peneliti yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memeberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahīm*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih peneliti persembahkan kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan tiada henti kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan peneliti dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk peneliti dan masyarakat umum.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *alhamdulillah* *alhamdulillah*, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Risma Hikmawati, M.Ud, dosen pembimbing skripsi terima kasih atas arahan, waktu, dan kelembutan hatinya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarga.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya Bapak Waryoto dan Ibu Suryani yang selalu mendo'akan, memfasilitasi, menemani dalam proses penelitian dan selalu memberi restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada kakak saya Notiva Ayu Lestari yang telah memberikan pengertian, dan terimakasih sudah mendukung proses perkuliahan ini.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan 52 kelompok 22 Nurila Dwi Aprilia, Gandhi Dwiwira Safitri, Cahya Anugrah Vitaloka, Ani Nofitasari, Arsyah Zahraeta Istiqomia, Venny Rismayanti, Ulvi Nurul Laili, Khaerul Anam Ilyas, dan ketua kita Abdur Rouf, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada, mendukung, menghibur dan meluang waktu untuk selalu mendengarkan

keluh kesah penulis dan terima kasih sudah membuat masa perkuliahan ini indah dengan adanya kalian yang sudah menjadi rumah kedua bagi penulis.

14. Terima kasih kepada teman-teman dari kos ibu Ati , PPL, dan Pondok Pesantren Modern El-Fira 1 khususnya Komplek H yang sudah menjadi teman setia dalam masa perkuliahan, terima kasih banyak atas setiap momen dan kebahagiaan yang pernah kita buat.

15. Terimakasih banyak kepada seluruh teman teman yang turut membantu saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Penulis,



**Zitiya Suci Romadon**

**NIM. 2017301027**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	s	es

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP MUAMALAH PADA PRAKTIK UTANG PIUTANG DAN AKAD RAHN</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Dan Prinsip Bermuamalah.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Al-Qardh</i> .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Akad Rahn .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Analisis Data.....	45
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PAROAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF AKAD RAHN</b> .....	<b>46</b>

A. Gambaran Umum Profil Desa Pagojengan .....	46
B. Praktik Utang Piutang Jaminan Hasil Paroan Hewan Ternak di Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan.....	48
C. Analisis Akad Rahn Dalam Praktik Utang Piutang Jaminan Hasil Paroan Hewan Ternak di Dukuh Waru Desa Pagojengan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	69
C. Kata Penutup .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Data Penduduk




## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
Dkk	: Dan Kawan-kawan
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
KH	: Kiai Haji
No	: Nomor
SH	: Sarjana Hukum
QS	: al-Qur'an Surat
RT	: Rukun Tentangga
RW	: Rukun Warga
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)
Lampiran II	Dokumentasi Proses Wawancara
Lampiran III	Rekapitulasi Data Penduduk
Lampiran IV	Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antar manusia dalam interaksi sosial pada bidang ekonomi disebut sebagai muamalah yang mencakup mengenai aktivitas jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, utang piutang, kerjasama dagang dan lainnya.<sup>1</sup>

Muamalah sendiri merupakan peraturan-peraturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam hidup dan kehidupan. Muamalah dalam arti khusus mencakup semua akad yang memperbolehkan manusia saling tukar menukar manfaat dengan cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.<sup>2</sup> Muamalah mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas untuk memperoleh dan mengembangkan hartanya dalam kegiatan ekonomi. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak lain, dalam menciptakan kontrak kerjasama akan memiliki berbagai keberagaman yang berbeda dalam menentukan kontrak kerja, hal tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan dalam kegiatan

---

<sup>1</sup> Filla Apriliani Mahfudloh, Mochammad Syahrul Asy' ari, and Huda Bakhrul, "Analisis Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-'Ujrah Pada Produk BSI Hasanah Card Di Bank BSI-KCP UINSA Surabaya," *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 06, 2024, hlm. 33.

<sup>2</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021, hlm.. 9-10.

muamalah dikarenakan akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang ada.<sup>3</sup>

Begitu pula bagi hasil yang terjadi pada kalangan masyarakat Dukuh Waru Desa Pagojengan dalam rangka mengembangkan ternak kambing yakni dengan sistem *paroan*, dalam Islam istilah bagi hasil disebut dengan *muḍārabah*. *Muḍārabah* merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih, salah satu pihak sebagai pemodal baik dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai dalam fikih disebut sebagai *ṣāhib al-māl*, dan pihak lain bertindak sebagai pengelola atau pekerja yang disebut sebagai *muḍārib*. Kemudian untuk keuntungan atau kerugian akan disepakati kedua belah pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Selain itu, masyarakat Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes rata-rata mempunyai latar belakang dengan pekerjaan sebagai buruh tani yang bertugas untuk menggarap sawah milik orang lain. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam hal untuk mengembangkan hewan ternak berupa kambing. Kesepakatan dalam kerjasama bagi hasil yang terjalin pada masyarakat Dukuh Waru Desa Pagojengan dilakukan secara lisan antara pihak pengelola dan yang memiliki modal dengan cara bermusyawarah. Kesepakatan yang telah diperoleh dari hasil musyawarah

---

<sup>3</sup> Ade Nuryana, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam," *Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 15, 2020, hlm. 35.

<sup>4</sup> Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, 2020, hlm. 110 <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.

antar kedua belah pihak yang umum terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan adalah dengan sistem *paroan*. Sistem *paroan* hewan ternak ini yaitu membagi keuntungan yang akan diperoleh dengan cara membagi antar keduanya dari hasil keturunan hewan ternak tersebut atau dari hasil jual atas hewan ternak yang sudah diperihara jika kedua belah pihak memiliki hak atas hewan tersebut.<sup>5</sup>

Pada praktinya masyarakat di Dukuh Waru Desa Pagojengan yang bertugas sebagai pengelola telah memiliki hubungan kerjasama dalam hal mengembangkan ternak kambing dengan pemilik modal, yang kemudian melakukan transaksi utang piutang sebelum adanya kepastian nominal dari hasil *paroan* yang akan diterima sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Utang piutang yang dilakukan pengelola kepada pemilik modal adalah dengan menjaminkan hasil *paroan* yang akan di perolehnya. Baik *paroan* dari kambing yang akan memiliki keturunan dalam hal ini masih dalam masa kandungan ataupun kambing yang masih dalam masa pegelolaan yang nantinya akan siap untuk dijual jika postur dan waktu untuk penjualan kambing sudah dianggap memiliki nilai jual yang tinggi.<sup>6</sup>

Sebagai makhluk sosial tentu manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik secara rohani ataupun jasmani, manusia tentu harus memenuhi kebutuhannya tersebut dengan saling berinteraksi dengan manusia sekitarnya. Muamalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan

---

<sup>5</sup> Suripto, (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara Tanggal 10 Februari 2024.

<sup>6</sup> Bagyo, (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara Tanggal 10 Februari 2024.

oleh masyarakat seperti salah satunya yaitu gadai. Gadai merupakan salah satu kegiatan saling tolong menolong yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup>

Dalam Islam yang mengatur mengenai barang jaminan atau gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang memiliki arti menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai (menurut *syara'*) sebagai penguat utang dalam hal kepercayaan untuk dijadikan pembayaran baik seluruhnya atau sebagian utang dengan memiliki atau menjual benda tersebut.<sup>8</sup> Sedangkan dalam akad utang piutang yang disertai dengan adanya barang jaminan disebut sebagai *marhun*, dan pihak yang menyerahkan barang jaminan disebut sebagai *rahin*.<sup>9</sup>

Menurut *jumhur* ulama rukun gadai (*rahn*) yang harus dipenuhi untuk memenuhi keabsahan dalam transaksi yaitu terdiri dari: (a) Aqid yaitu para pihak yang melakukan akad seperti pemberi barang gadai (*rahin*) dan orang yang menerima barang gadai (*murtahin*) sebagai jaminan dalam akad; (b) *Marhun* atau barang jaminan yang diberikan oleh *rahin*; (c) *Marhun Bih* atau utang yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*; (d) *Shighat* berupa ijab dan qabul dalam perjanjian yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin*. Jika rukun *rahn* telah

---

<sup>7</sup> Wardiman Wardiman, Muhammad Sarip dan Hana Pertiwi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Karet," *Muamalah* Vol. 8, 2022, hlm. 3, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v8i1.12413>.

<sup>8</sup> Farah Diba Arafat, Farida Sekti Pahlevi, "Praktek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar Dalam Analisis Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1, 2021, hlm. 146. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.244>.

<sup>9</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018, hlm. 124.

dilaksanakan maka terdapat pula syarat-syarat dalam *rahn* yang harus dipenuhi yang telah dikemukakan oleh ulama fikih.<sup>10</sup> Adapun syarat *marhun* atau angunan menurut mayoritas *Fuqoha'* menjelaskan bahwa barang jaminan harus bisa di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, barang jaminan harus bernilai dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, barang jaminan harus jelas dan dapat di tunjukkan, barang jaminan menjadi milik sah dan kepemilikannya sempurna, barang jaminan tidak terkait dengan pihak lain, barang jaminan harus merupakan harta yang utuh dan dapat diserahkan, barang jaminan baik secara materi ataupun manfaatnya.<sup>11</sup>

Begitu pula dengan praktik utang piutang yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan dengan menjaminkan hasil dari *paroan* yang akan diperoleh pengelola dari hasil kerjasama dalam hal mengembangkan ternak kambing. Hasil *paroan* yang dijadikan barang jaminan pada saat terjadinya transaksi utang piutang memang sudah jelas dijanjikan dalam bentuk hewan berupa kambing, namun dalam hal ini masih belum jelas wujud ataupun nominal dalam nilai jual kambing yang dijadikan barang jaminan belum jelas secara pasti. Selain itu barang jaminan yang dilakukan oleh pengelola juga berupa kambing yang masih menjadi hak *paroan* antara pengelola dan pemilik modal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rizkia Putri Firdhausya dan Redi Hadiyanto, "Analisis Konsep Gadai Dalam Fikih Muamalah Di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol. 2, 2022, hlm. 12–13, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>.

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, hlm. 127.

<sup>12</sup> Ermawati, (Pemilik Modal), Wawancara Tanggal 15 Februari 2024.

Praktik utang piutang dilakukan oleh istri dari pihak pengelola sebagai penanggung jawab atas dasar kerjasama yang dibangun dengan pemilik modal terkait dengan pengelolaan hewan ternak kambing. Istri yang mengajukan pinjaman kepada pemilik modal melakukannya secara langsung atas dasar izin dari suaminya selaku pengelola dari hewan ternak yang dikelola dari pemilik modal.<sup>13</sup>

Pinjaman yang dilakukan oleh istri kepada pemilik modal dalam hal ini berupa uang tunai, dengan menjaminkan hasil dari *paroon* yang akan diterima oleh suaminya sebagai jaminan untuk dapat melunasi utang yang diajukan kepada pemilik modal. *Paroon* tersebut dari kambing yang akan memiliki keturunan, dalam hal ini masih dalam masa kandungan ataupun kambing yang masih dalam tahap pengelola untuk dikembangkan yang nantinya akan siap untuk diperjual-belikan jika memang sudah cukup untuk postur atau waktunya yang menjadikan nilai jual dari kambing tersebut tinggi. Maka hasil *paroon* yang akan diperoleh dari pengelola digunakan untuk melunasi utang yang telah diajukan.<sup>14</sup>

Dari praktik yang telah diuraikan diatas jika dikaitkan dengan fikih muamalah pinjaman yang diajukan kepada pemilik modal termasuk dalam akad *Al-Qardh*. *Al-Qardh* adalah sebagian (*Al-qāth'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tonah, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Tanggal 27 Februari 2024.

<sup>14</sup> Suciati, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Tanggal 27 Februari 2024.

<sup>15</sup> Priila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 159.

Problematika yang biasa muncul dalam transaksi utang piutang yang terjadi pada proses kerjasama sistem *paroan* ternak kambing adalah tidak ada kepastian waktu untuk melunasi utang, selain itu tidak dapat diketahui risiko yang akan muncul seperti jika keturunan dari kambing tersebut mati atau hanya beranak satu sedangkan pinjaman yang diajukan tidak sebanding dengan harga anak kambing yang baru lahir.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yang menjelaskan rukun dalam akad *rahn* hanya ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*, yang menyatakan akad *rahn* belum sempurna dan mengikat apabila objek gadai belum diterima oleh murtahin. Sedangkan menurut Malikiyah, Hanbilah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun dalam akad *rahn* yaitu *siqhat* (ijab dan qabul), *'aqid (rahin dan murtahin)*, *marhun*, *marhun bih*.<sup>17</sup>

Selain itu, praktik utang piutang yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan, jika dikaitkan dengan syarat dan rukun akad *rahn* dalam fikih muamalah masih belum memenuhi ketentuan yang telah berlaku seperti objek gadai harus ada dan nyata, namun dalam praktik ini objek jaminan yang dilakukan pengelola belum jelas wujud hewannya karna masih dalam kandungan serta belum ada secara nyata, dengan kata lain belum bisa diserahkan pada saat terjadinya transaksi. Selain itu objek jaminan harus hak milik secara sah dan kepemilikannya sempurna, sedangkan dalam praktik utang piutang yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan objek

---

<sup>16</sup> Tarmah, (Pemilik Modal), Wawancara Tanggal 27 Februari 2024.

<sup>17</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, hlm. 129.

jaminan berupa hewan yang menjadi *paroon* juga masih ada hak dari pemilik modal, dalam kata lain maka objek jaminan yang dilakukan oleh pihak pengelola belum menjadi hak kepemilikan secara sempurna karna masih ada hak dari pemilik modal dari hewan ternak tersebut.

Pinjaman yang diajukan kepada pihak pemilik modal biasanya dalam bentuk uang tunai, baik diajukan dengan bertemu langsung dengan pemilik modal ataupun hanya dengan menghubungi melalui telepon seluler. Jika diperkenankan melakukan pinjaman, maka akan langsung datang ke rumah pemilik modal untuk mengambil pinjaman yang telah diajukan dengan kesepakatan yang sudah diketahui kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Pada proses pengembalian utang memang tidak bisa dipastikan waktu yang jelas untuk proses pengembalian utangnya, hanya dengan menjaminkan hasil *paroon* yang akan diperoleh dari pihak pengelola. Risiko dalam proses pengembalian bergantung pada proses pengelolaan hewan ternak, jika kambing yang melahirkan memiliki keturunan lebih dari satu atau tidak ada anak kambing yang meninggal, maka akan membantu dan mempermudah pihak pengelola dalam proses pengembalian utang kepada pemilik modal.<sup>19</sup>


Deskripsi dalam praktik penjaminan utang yang terjadi dalam proses kerjasama dalam pengembangan hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Pagojengan, berikut deskripsi yang dapat dipaparkan:

---

<sup>18</sup> Nipah, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Tanggal 5 Maret 2024.

<sup>19</sup> Ebah, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Tanggal 5 Maret 2024.





Berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi menurut para *Fuqoha* dalam akad *rahn* sudah memaparkan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *rahn*. Serta, perbedaan pendapat menurut Hanafiyah dengan Syafi'iyah, Hanbilah dan Malikiyah mengenai syarat dan rukun dalam akad *rahn* maka, perlu adanya pengkajian lebih lanjut dari penulis untuk dapat melakukan penelitian guna mengetahui praktik utang piutang dengan menjaminkan hasil *paroan* hewan ternak yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dalam hal syarat dan rukun objek gadai. Dari latar belakang di atas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PAROAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF AKAD RAHN” (Studi Kasus Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes).**

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul skripsi ini, maka penulis akan memaparkan dan mengambil beberapa istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini.

### 1. Jaminan utang

Jaminan utang merupakan agunan baik berupa orang, badan ataupun kebendaan baik sebagian ataupun seluruhnya yang dapat dijadikan sebagai alat bayar atas utang.<sup>20</sup>

### 2. Sistem *paroan*

Sistem *paroan* ialah suatu sistem bagi hasil yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pekerja (pengelola) dana, dengan cara membagi keuntungan masing-masing mendapatkan setengah dari keuntungan yang akad didapat antara pemilik modal dan pekerja (pengelola) dana.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Islam kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh antar manusia disebut *muḍārabah*, yakni akada yang terjadi antara kedua pihak yang salah satu dari pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan atau dikembangkan. Kedua belah pihak saling menanggung dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan yang telah disepakati, seperti sepertiga atau setengah dengan syarat yang telah disepakati.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 164.

<sup>21</sup> Dina Lorenza, "Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Selume Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2021, Vol. 37. <https://core.ac.uk/download/pdf/349495386.pdf>.

<sup>22</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020, hlm. 187.

### 3. Akad *rahn*

Akad *rahn* adalah perjanjian yang muncul dalam bermuamalah karena kesepakatan bersama dalam hal gadai atau jaminan. *Rahn* muncul dengan menjadikan benda sebagai barang jaminan atas utang (yang sebagian) sebagai alat bayar utang tersebut apabila yang melakukan utang gagal untuk membayar utangnya.<sup>23</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan hasil *paroan* hewan ternak yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan?
2. Bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan hasil *paroan* hewan ternak perspektif akad *rahn* yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yakni untuk menganalisis informasi yang konkret terhadap permasalahan yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan hasil dari kerjasama dengan sistem *paroan* ternak kambing.

---

<sup>23</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 164.

- b. Mengetahui keabsahan dari sudut pandang fikih muamalah yaitu akad *rahn* yang terjadi dalam praktik utang piutang yang ada pada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola.

## 2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan untuk:

- a. Secara teoritis pada penelitian ini, diharapkan agar dapat di manfaatkan sebagai bahan kajian dalam penelitian yang akan datang. Selain itu, diharapkan menjadi pengembangan dalam menganalisis praktik utang piutang dengan jaminan dari hasil kerjasama dengan sistem *paroan* dalam perspektif akad *rahn* yang ada dalam fikih muamalah.
- b. Secara praktisi pada penelitian ini, penulis berharap agar dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat dalam melaksanakan utang piutang dengan menyertakan sebuah jaminan baik dalam rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi kedua belah pihak dan telah diatur dalam fikih muamalah untuk menghindari terjadi persengketaan yang mungkin akan terjadi.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan hasil penelitian terdahulu terhadap sebuah objek penelitian untuk memecahkan sebuah permasalahan terkait objek tersebut, untuk menghindari duplikasi dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis telah melakukan penelaahan awal

terhadap karya-karya tulis terdahulu sebagai bentuk rujukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Maka, berdasarkan hal tersebut dibutuhkan adanya suatu kajian pustaka pada suatu penelitian antara lain:

Nama/ Insitut/ Judul	Hasil Riset	Perbedaan
Santi Agustina/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ Tinjauan <i>Fiqh</i> Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian dalam Utang Piutang dengan Jaminan Biji Kopi	Dari hasil penelitian si penulis menjelaskan bahwa adanya praktik keterikatan utang piutang kepada agen kopi dengan jaminan biji kopi sebagai cara melunasi utang ketika musim panen telah tiba. Dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dengan tidak mendatangkan para saksi dalam transaksi tersebut. <sup>24</sup>	Tinjauan yang digunakan mengggunakan <i>fiqh</i> muamalah dengan objek gadai biji kopi. Sedangkan pada skripsi penulis langsung mengggunakan perspektif akad <i>rahn</i> , dengan objek gadai hasil <i>paroan</i> ternak kambing.

<sup>24</sup> Santi Agustina, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Berat)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan. 2023.

<p>Muhammad Haydar Ali/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ Praktek Utang Piutang dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002</p>	<p>Hasil riset penelitian yang dilakukan penulis terdapat utang piutang dengan mengadaikan sebidang lahan pertanian untuk dikekola selama utang belum dilunasi dan hasil penggarapan lahan 100% akan diambil oleh penggaden sebagai gantu bunga atas pinjaman pemilik lahan kepada penggaden.<sup>25</sup></p>	<p>Landasan teori yang digunakan menggunakan Fatwa DSN-MUI, dengan objek jaminan sebagai pelunas utang berupa sebidang lahan pertanian. Landasan teori yang digunakan penulis adalah teori akad <i>rahn</i>, objek yang menjadi jaminan hasil paroan.</p>
<p>Nurul Qomariyah/ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siqqid Jember/ Akad Utang</p>	<p>Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa praktek utang piutang dengan sistem bagi hasil yang terjadi</p>	<p>Akad utang piutang yang ada karena terdapat sistem bagi hasil, tetapi keuntungan usaha</p>

<sup>25</sup> Muhammad Haydar Ali, "Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Desa Manggungrejo kabupaten Malang)", *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019.

<p>Piutang dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif <i>Fiqh</i> Muamalah.</p>	<p>pada desa tersebut, menurut <i>fiqh</i> muamalah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram, karena ada tambahan yang harus dibayar dalam satu bulannya jika tidak bisa melunasi utang yaitu dengan memebayar bagi hasil 10% dari pinjaman pokok.<sup>26</sup></p>	<p>hanya diperoleh pihak pemberi utang saja. Dimana hal tersebut pada dasarnya riba namun pemberi utang menyebutnya sebagai bagi hasil. Sedangkan pada penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada objek gadai dari hasil kerjasama sebagai penulisan utang.</p>
<p>Resa Pelia/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang dengan Kompensasi</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa utang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar dibagi menjadi dua tanpa mengurangi kadar utang. Dalam</p>	<p>Landasan teori yang digunakan berfokus pada akad <i>Al-Rahn</i> yang menggunakan jaminan dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar sebagai objek</p>

<sup>26</sup> Nurul Qomariyah, "Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo)" *Skripsi*. Jember: Fakultas Syariah, UIN K.H. Achmad Siquid.2022

Pembagian Hasil Damar	hukum Islam tidak boleh memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan duniawi. <sup>27</sup>	jaminan. Sedangkan, pada skripsi ini landasan teori menggunakan akad <i>rahn</i> dengan objek gadai hasil <i>paroan</i> ternak kambing.
Miya Universitas Negeri Bengkulu/ Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad <i>Muḍārabah</i> .	Yustika/ Islam Fatmawati Sistem Usaha menganalisis keterlambatan dalam penjualan ternak sapi. Dari pihak peternak harus melanjutkan pemeliharaan hewan ternak sapi dan kehilangan waktu tenaga, sedangkan	Berfokus pada teori bagi hasil atau <i>Muḍārabah</i> dalam menganalisis pembagian hasil usaha ternak sapi. Sedangkan, skripsi ini berfokus pada praktik utang piutang yang menjamin hasil kerjasama bagi hasil.

<sup>27</sup> Resa Pelia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar (Studi di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah, UIN Radeen Intang Lampung. 2020.



	pemilik modal	
	mengalami resiko	
	keterlambatan	
	penjualan. Sedangkan	
	dalam akad <i>muḍārabah</i>	
	memilik prinsip	
	mempunyai batas	
	waktu akad. <sup>28</sup>	

#### F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca terkait penelitian ini. Terkait hal yang akan dikaji oleh penulis berdasarkan susunan urutan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terkait dengan penelitian terdiri dari beberapa bagian: pertama, terkait latar belakang masalah yang memaparkan inti permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Kedua, definisi operasional mengangkut definisi yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian. Ketiga, rumusan masalah menjelaskan terkait kerangka masalah yang dikaji dalam penelitian. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan. Kelima, kajian

<sup>28</sup> Miya Yustika, "Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)", *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati, 2022.

pustaka merupakan analisis penelitian terdahulu terkait topik dalam penelitian sebelumnya. Keenam, sistematika pembahasan pada bagian ini menjelaskan terkait susunan yang akan dipaparkan dalam skripsi.

Bab kedua, penulis memaparkan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam praktik utang piutang dengan jaminan hasil *paroon* perspektif akad *rahn*.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan skripsi baik secara jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data baik primer atau sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam meneliti.

Bab keempat, dalam bab ini penulis mulai memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dan diuraikan melalui metode penelitian di Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes mengenai praktik utang piutang dengan jaminan hasil *paroon* ternak kambing. Kemudian hasil akan disatukan dalam pembahasan penelitian dan analisis hukum terkait jaminan utang piutang hasil *paroon* ternak kambing perspektif akad *rahn*.

Bab kelima, penutup pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis, simpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan tata kalimat yang tegas dan lugas terkait dengan poin dari permasalahan yang telah diteliti. Kemudian penulis merumuskan saran

terkait permasalahan yang ada, guna mengurangi atau memperbaiki permasalahan, saran diarahkan untuk dua hal yaitu pada penelitian lanjutan dan pada bidang atau pokok masalah terkait.



## **BAB II**

### **KONSEP MUAMALAH PADA PRAKTIK UTANG PIUTANG DAN AKAD *RAHN***

#### **A. Tinjauan Umum Dan Prinsip Bermuamalah**

##### 1. Pengertian Fikih Muamalah

Dalam Islam fikih muamalah membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan hubungan antar manusia dalam urusan kebendaan, serta hak-hak kebendaan dan cara menyelesaikan persengketaan yang ada. Fikih muamalah dapat diartikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Fikih muamalah merupakan sebuah kesatuan hukum yang berisikan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Fikih muamalah dipandang dari sisi ilmu pengetahuan terkait hukum merupakan tata cara dalam menjalin hubungan antar sesama manusia, baik dalam hubungan kebendaan atau dalam bentuk perjanjian perikatan.

##### 2. Sumber Hukum Fikih Muamalah

Sumber hukum dalam fikih muamalah berasal dari sumber utama yaitu berupa al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Penerapan dalam sumber hukum fikih muamalah berikut penjelasannya:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021, hlm.10.

<sup>30</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 2021, hlm. 12.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa arab dengan tujuan kebaikan dan perbaikan dalam akhlak manusia baik dalam dunia maupun akhirat. al-Qur'an digunakan sebagai referensi utama dalam Islam termasuk dalam masalah hukum dan perundang-undangan, selain itu digunakan sebagai patokan dan pedoman bagi umat Islam dalam menemukan suatu perkara dalam kehidupan, begitupun dalam membahas mengenai muamalah

b. Hadis

Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dalam hal perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Hadis merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang berlaku dan mengikat bagi umat islam.

c. Ijma dan Qiyas

Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syar'i* dalam suatu masa setelah waftnya Rasulullah SAW. Qiyas merupakan kiat untuk dapat menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak ada nash baik dalam al-Qur'an atau Hadis, dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah ada *nash*.

### 3. Prinsip Bermuamalah Dalam Islam

Dalam bermuamalah Islam sangat mementingkan dalam proses transaksi, yakni transaksi yang rukun dan syarat telah dibangun dengan mekanisme operasional yang telah sesuai dengan kaidah dan prinsip bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam telah mengatur prinsip dalam bermuamalah yang dibenarkan dan yang dilarang, muamalah yang diperbolehkan dalam Islam yang membawa kemaslahatan dalam kehidupan, sedangkan muamalah yang membawa kemudharatan dilarang dalam Islam. Berikut Prinsip dalam muamalah yang telah diatur oleh Islam:<sup>31</sup>

- a. Transaksi yang mengandung unsur riba
- b. Transaksi yang terdapat unsur gharar (ketidakjelasan dan dapat mengarah kepada penipuan)
- c. Transaksi yang mengandung maisir
- d. Tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak
- e. Transaksi dilakukan secara proposional dan adil
- f. Objek dalam transaksi mengandung manfaat, halal dan membawa kemaslahatan
- g. Larangan untuk melakukan monopoli dan menimbun harta

---

<sup>31</sup> Abdulahanaa, Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah, Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022, hlm.13-15.

## B. Tinjauan Umum Tentang *Al-Qardh*

### 1. Definisi Utang Piutang (*al-Qardh*)

Fikih muamalah merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai pola dan tatacara dalam melakukan transaksi atau akad antar sesama manusia yang berkaitan erat dengan harta dengan memiliki sifat yang mengikat dan mengatur para pihak yang melakukan kegiatan muamalah. Utang piutang (*al-Qardh*) termasuk dalam golongan akad *tabbaru'* yaitu akad yang memiliki tujuan untuk dapat melakukan kebaikan dalam hal tolong menolong dan tidak mencari keuntungan. Memberikan pinjaman merupakan perbuatan *ma'ruf* untuk dapat menolong sesama manusia yang sedang dalam keadaan sulit.<sup>32</sup>

Secara bahasa *al-Qardh* memiliki arti sebagian (*al-Qath'*) yaitu harta yang dipinjamkan adalah bagian harta dari pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut etimologi *qardh* memiliki makna memotong atau memotong, maksudnya ialah memotong dari harta orang yang telah memberikan pinjaman.<sup>33</sup>

Kata *al-Qardh* menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan secara bahasa dan istilah dalam kitab *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'sirah*, dimana *al-Qardh* berarti sebagian karena harta yang dipinjamkan adalah bagian dari

---

<sup>32</sup> Ahmad Kusnadin, Zaini Abdul Malik, and Intan Nurrachmi, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran," *Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 460, [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/30172](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/30172).

<sup>33</sup> cc

harta milik pihak yang telah memberikan pinjaman. Sedangkan kata *al-Qardh* secara istilah menurut para ualama:<sup>34</sup>

- a. Ulama Malikiyah menjelaskan *al-Qardh* ialah harta yang bermanfaat dan diberikan kepada pihak lain dengan kewajiban menggantinya dengan harta yang setara dan menjadi sebuah tanggung jawab bagi peminjam untuk dimanfaatkan semata.
- b. Ulama Syafi'iyah memaparkan bahwa *Qardh* secara istilah merupakan memindahkan kepemilikan dari suatu barang untuk dapat dikembalikan dengan menggantinya yang memiliki nilai sama.
- c. Ulama Hanafiyah memaparkan bahwa *al-Qardh* ialah harta yang memiliki nilai sepadan dengan yang diberikan untuk dapat ditagih kembali, dengan kata lain sebuah transaksi dengan memberikan harta kepada orang lain untuk dipinjamkan dan dapat dikembalikan dengan nilai yang sepadan.<sup>35</sup>

Dari penjelasan menurut ulama *Qardh* didefinisikan sebagai perpindahan kepemilikan dari harta konsumtif yang dapat dimanfaatkan menjadi berpindah kepemilikannya, namun dengan membayar gantinya dengan harta yang sepadan. Perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjaman, dalam perjanjian tersebut pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtarid*) dengan kewajiban debitur harus mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati

---

<sup>34</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021, hlm.159.

<sup>35</sup> Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*, hlm.60.



dengan nominal yang sama seperti jumlah pinjaman yang telah diberikan.<sup>36</sup>

Keberadaan lembaga keuangan yang ada pada masa era revolusi 4.0 sudah menjadi hal yang lumrah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berupa ketersediaan dana, namun masih terdapat transaksi utang piutang yang dilakukan secara tradisional atau dengan kebiasaan-kebiasaan utang piutang yang terjadi dalam lingkup antar masyarakat tanpa melibatkan lembaga keuangan yang sudah tersedia.<sup>37</sup>

Praktik utang piutang yang masih berlaku antar masyarakat yaitu bentuk praktik utang piutang secara lisan dengan sistem kepercayaan yang sudah mengenal satu sama lain. Transaksi utang piutang yang dilakukan secara lisan tanpa ada objek jaminan secara fisik dengan kata lain dengan hanya memberikan kepercayaan kepada peminjam, maka transaksi seperti ini pada dasarnya nominal objek utang tidak terlalu besar sehingga risiko yang akan timbul tidak terlalu besar.<sup>38</sup>

Dalam Islam, utang piutang merupakan bagian dari transaksi akad yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Utang piutang dikatakan sebagai sebuah bentuk ibadah yang memiliki nilai luar biasa terutama dalam hal saling membantu antar manusia, maka akad ini dapat

---

<sup>36</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, hlm.160.

<sup>37</sup> Suriyadi Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, 2022, hlm. 110.

<sup>38</sup> Suriyadi Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara" *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.109.

dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Dalam Islam di sunnahkan untuk mencatat utang dan adanya saksi untuk menghindari kemungkinan terjadi sengketa dikemudian hari baik dalam hal jenis, tempo pembayaran, ukuran dan jenis agar menjaga hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua pihak.<sup>40</sup>

Hukum utang piutang bisa menjadi haram apabila pihak yang berutang bermaksud untuk menganiaya orang yang mengutang ataupun pihak yang berhutang memanfaatkan orang yang diutang dengan niat berbuat maksiat. Apabila hal tersebut terjadi, maka utang piutang yang berorientasi masuk dalam perbuatan tolong menolong dapat menjadi haram, makruh dan mubah.<sup>41</sup>

Dasar diperbolehkannya akad *qardh* yaitu dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis

### a. Al-Qur'an

*Qardh* berlandaskan pada al-Qur'an yakni pada surah al-Baqarah ayat 245 yang menjelaskan mengenai barang siapa yang memberikan sebuah pinjaman kepada orang lain untuk sesuatu yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat

<sup>39</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, hlm.74.

<sup>40</sup> Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Jakarta Timur: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, 2020, hlm.48.

<sup>41</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, hlm.76.

ganda, berikut Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>42</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun *qardh*, bagi ulama Hanafiyah rukun dalam akad hanya satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan pihak yang melakukan akad dan objek dalam akad.<sup>43</sup> Adapun ulama yang memiliki karakteristik akad dalam rukun *qardh* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi, yakni:<sup>44</sup>

- a. *Muqrid* (*da'in*), yaitu pihak yang memberikan pinjaman, serta memiliki hak untuk menagih
- b. *Muqtari* (*madin*), yaitu pihak yang menerima pinjaman atau pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman

<sup>42</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), 39.

<sup>43</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, hlm.161.

<sup>44</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, hlm.73–74.

c. *Qardh (al-ma'qud' alaih)*, yaitu barang yang dipinjamkan dan wajib untuk di kembalikan dengan setara

d. Ijab dan qabul

Dalam akad *qardh* sendiri memiliki parameter mengenai syarat dan larangan yang secara umum menyangkut tiga hal yaitu harta yang menjadi objek *qardh*, *muqrid*, dan sifat dalam akad *qardh*.<sup>45</sup>

- a. Syarat dan ketentuan harta dalam *qardh* terdapat dalam segi kepemilikan, harta yang dipinjamkan harus milik *muqrid* seutuhnya karena dalam *qardh* akan berpindah kepemilikannya dari *muqrid* menjadi milik *muqtariq*.
- b. Harta yang menjadi objek *qardh* harus yang memiliki padanan untuk dapat disepakati dalam hal ukuran, kuantitas maupun kualitasnya.
- c. *Muqrid* harus pihak yang mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan *tabbaru'* yang menjadikan perpindahan kepemilikan objek tanpa adanya imbalan.
- d. Tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari akad *qardh* baik dalam bentuk barang atau jasa, kecuali imbalan tersebut diberikan oleh *muqtariq* secara sukarela dan tidak ada dalam perjanjian sebelumnya namun imbalan juga tidak boleh menjadi kebiasaan.
- e. Dalam akad *qardh* tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan akad jual beli.

---

<sup>45</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, hlm.162–63.

Dalam melakukan transaksi utang piutang ada beberapa kaidah yang perlu untuk dipahami:<sup>46</sup>

- a. Merujuk pada Q.S al-Baqarah: 282 yang menyatakan bahwa utang piutang hendaknya diperkuat dengan adanya bukti tertulis dari pihak debitur dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.
- b. Menurut ajaran Nabi orang yang berutang hendaknya dilakukan dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan disertai dengan komitmen kuat untuk mampu melunasi pada waktunya.
- c. Pihak pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan atau manfaat lainnya dari perjanjian utang piutang karena apabila mengambil manfaat, maka dihukumi sebagai bentuk dari riba.
- d. Apabila pihak yang meminjam mengalami kesulitan untuk dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati, pihak pemberi pinjaman hendaknya memberikan toleransi sebuah kelonggaran waktu dan jika masih kesulitan untuk dapat melunasi maka hendaknya mau membebaskan utangnya baik itu sebagian ataupun seluruhnya.
- e. Tidak menunda-nunda dalam hal pelunasan utang jika sudah mampu, maka diharuskan untuk membayar kembali utangnya. Sebab apabila

---

<sup>46</sup> Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*, I (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), 101.

sudah mampu untuk meluasi, namun menunda untuk membayarnya termasuk telah menganiaya pihak pemberi pinjaman.

### C. Tinjauan Umum Tentang Akad Rahn

#### 1. Pengertian Akad *Rahn*

*Rahn* secara bahasa memiliki arti sebuah jaminan, anggunan, dan rungguhan. *Rahn* merupakan sebuah penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai bentuk jaminan dari utang yang diterimanya, sedangkan pihak yang memberi utang memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian dari pinjaman yang tidak dapat dikembalikan.<sup>47</sup>

*Rahn* secara istilah menurut para ulama fikih mengartikan *rahn* dengan berbagai macam artian yakni, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *rahn* secara istilah menjadikan barang jaminan dari utang yang diajukan oleh *rahin* yang memungkinkan sebagai alat pembayaran dari utang yang bisa dikembalikan baik seluruhnya ataupun sebagian.
- b. Menurut ulama Malikiyah, mengartikan *rahn* secara istilah sebagai harta milik *rahin* yang digunakan sebagai jaminan utang dan memiliki sifat mengikat. Menurut ulama Malikiyah jaminan bukan hanya bersifat materi saja, namun jaminan juga memiliki manfaat.

<sup>47</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, ed. Zainal Abidin (Madura: Duta Media, 2021), 198.

<sup>48</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.160.

Barang yang menjadi objek jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, akan tetapi boleh dengan penyerahan secara aturan hukum, misalnya sebuah rumah yang dijadikan sebagai barang jaminan maka cukup dengan menjaminkan sertifikat rumah tersebut sebagai hak atas rumah.

- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mengartikan *rahn* secara istilah dengan menjadikan barang dari *rahn* sebagai jaminan atas utang yang telah diajukan, yang dapat menjadi alat pembayar apabila utang tidak bisa dilunasi. Ulama syafi'iyah memberikan makna bahwa barang yang dijadikan sebagai objek jaminan hanya harta yang memiliki sifat materi, namun tidak termasuk manfaat meskipun sebenarnya manfaat termasuk dalam pengertian dari kekayaan.

Apabila dalam akad utang piutang memunculkan akad *rahn* sebagai jaminan untuk pelunasan utang atau akad *rahn* muncul sebab terjadinya akad utang piutang, maka para ulama sepakat bahwa kebolehan untuk menggadai barang karena utang masih ada dan membutuhkan jaminan atas utang tersebut, meskipun objek gadai belum dapat diserahkan pada saat terjadiya akad utang piutang.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Rahn*

*Rahn* termasuk akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, diantaranya:

---

<sup>49</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, 199.

a. Al-Qur'an

Dalam surah al-Baqarah ayat 283 Allah telah memberikan pengajaran mengenai cara untuk memperkuat utang piutang yaitu dapat dilakukan dengan tulisan yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.<sup>50</sup> Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَأَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>51</sup>

b. Hadis

Dalam Islam gadai diperbolehkan dengan berlandaskan pada Hadis, serta gadai telah diajarkan pada masa Rasulullah saw sebagaimana hadis berikut:<sup>52</sup>

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>50</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 161.

<sup>51</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 49.

<sup>52</sup> Sukiyat, Miftah Ulya, *Hadis-Hadis Mu'Amalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), Hlm.



الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kamu Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami *al-A’asy* dia berkata Ibrahim telah menyebutkan kepada kami tentang *Rahn* jual salam, dia pun berkata telah menceritakan kepadaku Aswad dari Aisyah ra bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya, Nabi saw membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari no. 2068 dan Muslim no.1603)

### 3. Macam-Macam *Rahn*

Menurut prinsip syariah, akad *rahn* dibedakan menjadi dua macam antara lain:<sup>53</sup>

#### a. *Rahn Iqar*

*Rahn iqar* atau *rahn rasmi*, *rahn takmimi* dan *rahn tasjily* merupakan sebuah bentuk menggadaikan barang dengan hanya memindahkan hak kepemilikannya namun barang gadai masih dalam penguasaan atau bahkan masih dipergunakan oleh pemberi gadai.

#### b. *Rahn Hiyazi*

*Rahn Hiyazi* merupakan bentuk *rahn* yang memberikan hak kepemilikan dan objek gadai tersebut dalam penguasaan kreditur. Konsep *rahn* ini bisa digunakan dalam hukum positif maupun dalam hukum adat.

<sup>53</sup> Suaidi, *Fiqh Muamalah Dari Teori Ke Problematika Kontemporer*, 81.

#### 4. Rukun dan Syarat *Rahn*

Menurut ulama Hanafiyah rukun dalam akad *rahn* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari para kedua pihak yang bersangkutan yaitu *rahin* dan *murtahin*. Menurut ulama Hanafiyah, akad *rahn* belum menjadi sempurna dan mengikat diantara kedua belah pihak apabila objek yang dijadikan sebagai barang jaminan belum diterima oleh *murtahin*. Makna lain mengartikan *rahn* diterima dan dianggap sah karena menurut mereka hukum asal akad adalah makna, menurut ulama Hanafiyah rukun adalah bagian dari sesuatu dan esensi yang bergantung padanya dan menganggap *'akid* merupakan bagian dari syarat bukan rukun.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *rahn* ada empat yakni *siqhat* dalam hal ini ijab dan qabul, *'akid* seperti *rahin* dan *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun merupakan bagian dari sesuatu yang menjadi tempat bergantung sebagai esensi dari sesuatu dan tidak bisa dilaksanakan bila tidak dipenuhi, *'akid* bukan bagian inti dari akad namun tidak dapat terlaksana tanpa *'akid*.<sup>55</sup>

Pada akad *rahn* terdapat empat rukun dan syarat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Selain ulama Hanafiyah dari keempat rukun tersebut antara lain:<sup>56</sup>

1. *'Aqidain* (Kedua pihak yang melakukan transaksi)

<sup>54</sup> Abdulahanaa, "Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah," 127.

<sup>55</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm. 69.

<sup>56</sup> Rahmat Hidayat, 70–71.

'*Aqidain* pada akad *rahn* yaitu adanya *rahin* sebagai pihak yang memberikan barang gadai dan *murtahin* yaitu pihak yang menerima barang gadai. Kedua pihak boleh melakukan transaksi apabila memenuhi syarat yaitu dilakukan oleh orang yang berakal dan dewasa atau anak *mumayyiz* namun dengan sepengetahuan dari walinya.

## 2. *Ṣighat*

*Ṣighat* merupakan bagian dari pernyataan dari akad *rahn* yang dapat di lafazkan secara tertulis maupun secara lisan, dalam lafaz tersebut mengandung perjanjian gadai dari para pihak. Menurut ulama Hanafiyah, *ṣighat* tidak boleh diikat dengan syarat atau dengan tempo di masa datang, dengan alasan karena akad *rahn* sama seperti akad jual beli yang tidak boleh diikat dengan syarat dan tempo. Sedangkan menurut jumhur ulama membolehkan adanya syarat, apabila syarat tersebut membantu kelancaran akad dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan *tabi'at rahn*. Adapun syarat yang diperbolehkan misalnya pihak pemberi utang meminta supaya akad *rahn* disaksikan oleh dua orang saksi, maka hal tersebut diperbolehkan demi kelancaran sebuah akad.

## 3. *Marhun* (Barang yang menjadi objek gadai)

*Marhun* ialah objek yang dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diajukan oleh *rahin*. Para ulama fiqih telah menyepakati persyaratan objek yang dijadikan *marhun*, persyaratan

tersebut seperti objek dalam jual beli karena tujuan dari barang yang digadaikan berguna untuk menutupi utang apabila tidak dapat dibayar, sehingga objek gadai tersebut dapat untuk dijual oleh *murtahin*.

Menurut ulama Hanafiyah, barang yang menjadi objek gadai harus memenuhi syarat antara lain, seperti:

- a. Barang yang menjadi objek gadai dapat diperjual belikan
- b. Barang yang menjadi objek gadai harus berupa harta
- c. Barang yang menjadi objek gadai harus bersifat *mutaqawwim*
- d. Barang yang menjadi objek gadai harus jelas
- e. Barang yang menjadi objek gadai merupakan hak milik secara sempurna dan sah dari *rahin*
- f. Barang yang menjadi objek gadai harus dapat diketahui keberadaannya dengan jelas
- g. Barang gadai harus dimiliki oleh *rahin*, karena tidak sah apabila menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin dari pemilik sahnya.
- h. Menurut ulama Hanafiyah barang gadai harus terpisah dari hak milik orang lain dengan kata lain barang gadai bukan milik bersama, akan tetapi menurut ulama Malkiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah objek gadai yang menjadi milik bersama boleh menjadi objek yang digadaikan.

- i. Barang yang menjadi objek gadai tidak boleh terpisah-pisah atau merupakan barang yang utuh dan dapat diserahkan baik dalam bentuk materinya atau manfaatnya.

#### 4. *Marhun bih* (Objek utang)

Utang merupakan titik awal adanya barang digadaikan, dalam utang tersebut memiliki syarat yakni utang harus bersifat tetap dengan artian utang bukan hal yang dapat ditambah-tambahkan yang dapat menyebabkan munculnya bunga. Utang yang didalamnya terdapat unsur bunga merupakan bentuk perbuatan riba dan bertentangan dengan syari'at Islam.

#### 5. Masa Berakhirnya Akad Gadai

Menurut hukum akad gadai akan berakhir apabila sudah jatuh tempo untuk membayar utang, maka pemilik dari barang gadai wajib untuk dapat menebus atau melunasi utang dan pihak murtahin wajib menyerahkan barang yang telah menjadi jaminan. Sedangkan menurut para *fuqaha* menyatakan bahwa apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo, maka kedua pihak diperbolehkan membuat syarat penjualan barang gadai dan penerima barang gadai berhak untuk melakukan penjualan.

Apabila sudah sampai pada tempo waktu yang telah ditentukan dan *rahin* tidak mampu membayar utangnya, maka barang gadai boleh dijual untuk dapat melunasi utang dari *rahin*. Apabila *rahin* sebagai pemilik

barang gadai tidak rela barang gadai tersebut dijual, maka hakim atau pihak ketiga yang dapat menengahi kedua belah pihak untuk dapat memberi masukan kepada *rahin* untuk melunasi utangnya atau jika tidak mampu maka dengan cara menjual barang yang sudah digadaikan. Apabila dari hasil penjualan barang gadai tersebut memiliki sisa setelah pelunasan utang, maka sisa dari penjualan barang gadai tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Namun, apabila hasil dari penjualan barang gadai tidak mencukupi untuk melunasi utang *rahin*, maka *rahin* harus menanggung utangnya sampai terbayar lunas.<sup>57</sup>

Dalam penyelesaian barang gadai, untuk menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka gadai tidak boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak, misalnya apabila ada pernyataan dalam akad gadai “Apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi utangnya saat jatuh tempo, maka barang gadai menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”. Hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab terdapat kemungkinan waktu pembayaran utang yang telah disepakati *rahin* dapat membayar utangnya dan apabila dalam keadaan harga *marhun* lebih kecil dari pada utang yang dilakukan oleh *rahin* dan hal tersebut akan merugikan bagi *murtahin* ataupun sebaliknya. Namun, apabila syarat seperti itu dilakukan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad gadai, maka akad tersebut sah dan syarat-syarat dalam

---

<sup>57</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 174.

akadnya tidak perlu diperhatikan. Apabila sudah jatuh tempo dan *rahin* belum dapat melunasi utangnya, maka *murtahin* mempunyai hak untuk dapat menjual barang gadai, namun dengan harga yang sedang berlaku pada waktu itu dari penjualan barang gadai.<sup>58</sup>

#### 6. Risiko Barang Gadai

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa apabila barang gadai yang berada pada pengawasan *murtahin* hilang, maka *murtahin* tidak berhak untuk menggantinya. Namun, apabila barang gadai tersebut hilang dan rusak karena kelalaian atau disia-siakan oleh *murtahin* maka ia berhak untuk menggantinya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* yang menguasai barang gadai akan menanggung risiko atas hilang atau rusaknya barang gadai, baik itu karena kelalaian atau tidak.<sup>59</sup>

Adapun risiko yang mungkin akan terjadi pada akad *rahn* dalam kegiatan bermuamalah yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Risiko tidak terbayarnya utang oleh *rahin*, dalam hal ini dapat memunculkan kemungkinan wanprestasi
- b. Risiko penurunan nilai aset dari barang gadai yang ditahan ataupun dapat terjadinya kerusakan barang gadai.

---

<sup>58</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 165.

<sup>59</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 168.

<sup>60</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 164.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk mencari suatu fenomena yang terjadi di masyarakat menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang mewajibkan peneliti untuk hadir di lokasi yang akan dikaji, peneliti harus menyesuaikan diri dengan masyarakat atau objek kajian untuk dapat melakukan pengamatan secara langsung guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menganalisis hasil data berupa tulisan, ungkapan, dan tingkah laku dari individu atau dari populasi dalam konteks penelitian yang dikaji secara utuh.<sup>61</sup>

Penulis akan menjabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan terkait dengan praktik utang piutang yang terjadi dalam proses kerjasama bagi hasil ternak kambing dengan jaminan hasil *paroan*, yang digunakan sebagai jaminan untuk dapat melunasi pinjaman yang diajukan oleh pihak pengelola, dengan berlandaskan perspektif akad *rahn* yang terdapat dalam fikih muamalah. Kemudian, dari hasil penelitian lapangan tersebut akan di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ilmiah yang sudah

---

<sup>61</sup> Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husni Abadi, Cv. Pustaka Ilmu Group (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 119.



ada baik dalam hukum Islam yang bersumber dari *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, dan sumber hukum Islam lainnya.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang berdasarkan pengamatan dan observasi secara langsung terhadap keadaan yang terjadi dalam lapangan, kemudian hukum digunakan sebagai sebuah hasil dari pemberlakuan sudah ada dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat.<sup>62</sup> Peneliti menganalisis praktik utang piutang yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan dengan menjamin hasil *paroan* kerjasama bagi hasil menurut perspektif akad *rahn*.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data untuk memenuhi kebutuhan dalam melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan dan penelitian yakni:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara pada narasumber yaitu kepada pemilik modal, pihak pengelola dan istri dari pihak pengelola yang melakukan praktik utang piutang dengan menjadikan hasil *paroan* sebagai objek gadai dalam kerjasama bagi hasil ternak kambing di

---

<sup>62</sup> Muhammad Chairul Huda, *Pendekatan Yuridis Sosiologis*, ed. Ilyya Muhsin, *Metode Pendekatan Hukum* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 22, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.

Dukuh Waru Desa Pagojengan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara pada pihak yang terkait, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang langsung bersumber yaitu dari pihak pertama.<sup>63</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder cenderung diperoleh untuk melengkapi sumber data primer yang diperoleh dari kepustakaan atau melalui media lain untuk dapat memperkuat data dalam penelitian. Salah satunya dari kantor yang berupa laporan, buku, pedoman, pustaka, profil dan lainnya untuk melengkapi data.<sup>64</sup> Pada penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari laporan data penduduk di kantor Kepala Desa Pagojengan, mengenai profil desa dan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yang ada di Desa Pagojengan, kemudian buku mengenai akad *Rahn* dalam *fiqh* muamalah yang diambil dari buku karya Abdulahana dengan judul *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*, buku karya Ru'fah Abdullah dengan judul *Fiqh Muamalah*, dan Rahmat Hidayat dengan judul *Buku Ajar Fiqh Muamalat* yang menjadi acuan dalam memahami dan menganalisis rukun dan syarat pada akad *rahn* yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan, dan jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber tersebut menjadi acuan

---

<sup>63</sup> Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 247.

<sup>64</sup> Hardani et al., 247.

dalam menganalisis praktik utang piutang yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan dengan perspektif akad *rahn*.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara guna memperoleh data, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dengan membaca dan memahami literatur yang ada baik secara offline atau online. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis masalah yang ada:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan peneliti dengan adanya pengamatan secara menyeluruh tanpa mengubah informasi apapun yang terjadi pada lapangan. Dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk memperoleh data dalam seluruh kegiatan yang terjadi di lapangan.<sup>65</sup> Maka, dalam penelitian terkait utang piutang dengan menjamin hasil paroan dari kerjasama bagi hasil hewan ternak kambing dengan sistem *paroan* yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, peneliti langsung melakukan observasi ke lokasi, baik dari pihak pengelola ternak dan pemilik modal untuk dapat menggali informasi.

---

<sup>65</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, I (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 65.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung dengan narasumber secara tatap muka, dalam melakukan proses tanya jawab untuk dapat menggali data.<sup>66</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dengan menyusun pertanyaan yang sudah di persiapkan penulis dalam menggali informasi kepada para pemilik modal, pihak pengelola dan istri dari pihak pengelola hewan ternak yang ada di Dukuh Waru Desa Pagojengan.

Dalam proses wawancara dengan narasumber berjalan sesuai dengan situasi yang ada, namun tetap merujuk pada topik yang akan di bahas pada tema peneliti. Terdapat tiga pemilik modal dan delapan pihak yang bertugas mengelola ternak kambing dengan sistem *paroan*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data cara menyalin data-data yang sudah ada baik dengan mencatat atau yang lain. Data yang diperoleh dalam pengumpulan data dengan dokumentasi biasanya berbentuk dokumen-dokumen terkait, dokumen itu sendiri dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Mariana Kristiyanti, *Metode Penelitian*, ed. Dhanan Abimanto, 1st ed. (Semarang: CV. Pustaka STIMAR AMNI, 2023), 22.

<sup>67</sup> Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.

## E. Metode Analisis Data

Penelitian pada penulisan ini berpedoman pada penelitian kualitatif, analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini dengan melalui membaca, mereview data dari catatan observasi, hasil dari transkrip wawancara untuk dapat mendeteksi tema dan pola yang muncul dengan menggunakan analisis deskriptif.<sup>68</sup> Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teorisasi deduktif yang menjadikan teori sebagai alat dan instrumen untuk dapat membangun hipotesis, sehingga peneliti menggunakan teori sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.<sup>69</sup> Dalam hal ini, teori yang menjadi pedoman dalam penelitian adalah teori akad rahn dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan objek gadai dalam fikih muamalah.

---

<sup>68</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Kru Syakir, 1st ed. (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 103.

<sup>69</sup> Abdussamad, 116.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PAROAN HEWAN TERNAK PERSPEKTIF AKAD *RAHN***

#### **A. Gambaran Umum Profil Desa Pagojengan**

Letak Desa Pagojengan berada di bagian selatan dari Kabupaten Brebes yang bersebelahan dengan Kabupaten Banyumas. Pagojengan merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes yang bersebelahan dengan Desa Taraban, Desa Negaradaha, Desa Kretek dan Desa Jatisawit. Desa Pagojengan terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tengah (RT) dengan terbagi menjadi sembilan dukuh yaitu Dukuh Waru, Dukuh Glempang, Dukuh Krajan, Dukuh Rejomulyo, Dukuh Kalibata, Dukuh Penyingkir, Dukuh Pekulen, Dukuh Damsari dan Palm Indah.<sup>70</sup>

Berdasarkan tipologi Desa Pagojengan terletak pada dataran rendah yang memiliki kondisi wilayah tidak rawan bencana dan memiliki luas wilayah 205,95 Ha. Jenis tanah yang berada di Desa Pagojengan mendukung masyarakat untuk dapat bercocok tanam pada bidang pertanian yang menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Desa Pagojengan.<sup>71</sup>

Jumlah penduduk Desa Pagojengan berdasarkan laporan dari data rekapitulasi jumlah penduduk sebanyak 9.209 jiwa. Mata pencaharian

---

<sup>70</sup> Wahyudin, (Kasi Pemerintah Desa Pagojengan), Wawancara Pada Tanggal 5 April 2024.

<sup>71</sup> Pemerintah Kecamatan Paguyangan Desa Pagojengan, *Evaluasi Perkembangan Desa*, 2023, hlm.9.

masyarakat Desa Pagojengan dapat dilihat dari rekapitulasi data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan berikut sample dari beberapa jenis pekerjaan:<sup>72</sup>

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Penduduk

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Petani	93	82	175
2.	Buruh Tani	64	51	115
3.	Peternak	2	-	2
3.	Perdagangan	69	38	107
4.	Pedagang	370	305	675
5.	Buruh Harian Lepas	730	206	936
6.	Karyawan Swasta	736	224	960
7.	Belum / Tidak Bekerja	814	710	1.524
8.	Mengurus Rumah Tangga		1.562	1.562

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar warga khususnya di Dukuh Waru Desa Pagojengan menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian yaitu sebagai buruh tani padi, jagung, singkong, dan kedelai akan tetapi ada juga yang menggarap sawah milik sendiri. Selain sebagai buruh tani, masyarakat Dukuh Waru juga menggantungkan hidup sebagai buruh harian lepas dan pedagang. Sedangkan untuk karyawan swasta di dominasi oleh masyarakat di dusun Plam Indah dan dusun lainnya, Plam Indah sendiri

<sup>72</sup> Pemerintah Kecamatan Paguyangan Desa Pagojengan, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk*, 2024, hlm. 2.

merupakan kompleks perumahan yang ada di Desa Pagojengan.<sup>73</sup> Berdasarkan data rekapitulasi diatas tersisa jumlah penduduk dari jenis pekerjaan yang lain terdapat 3.153 jiwa.

## **B. Praktik Utang Piutang Jaminan Hasil *Paroan* Hewan Ternak di Dukuh Waru Desa Pagojengan Kecamatan Paguyangan**

Aktivitas keseharian masyarakat Dukuh Waru Desa Pagojengan adalah bertani dengan menggarap sawah milik orang lain ataupun milik sendiri. Selain sebagai buruh tani, sebagian masyarakat ada yang bertenak hewan kambing dalam skala rumahan yang biasanya dilakukan dengan pihak lain sebagai bentuk kerjasama bagi hasil.<sup>74</sup>

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Dukuh Waru dengan mengembangkan ternak kambing yang dilakukan oleh buruh tani, dengan tujuan untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan dan dapat menjadi tabungan dalam bentuk hewan kambing yang dapat berkembangbiak dan memiliki nilai jual. Dalam mengembangkan ternak kambing semua modal diperoleh dari pemilik modal, baik modal berupa kambing yang siap untuk dikembangkan dan modal untuk membuat kandang. Dari pihak pengelola hanya bertugas untuk memelihara dan bertanggung jawab untuk dapat mengurus kambing agar berkembangbiak, serta menyediakan lahan untuk dapat membuat kandang.<sup>75</sup> Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan penghasilan sebagai buruh tani

---

<sup>73</sup> Riyon, (Kepala Dusun II Desa Pagojengan), Wawancara Pada Tanggal 8 April 2024.

<sup>74</sup> Karyono, (Ketua Rw.3 Dukuh Waru), Wawancara Pada Tanggal 9 April 2024.

<sup>75</sup> Karyo, (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024.



belum mencukupi, menjadi alasan yang menjadikan beberapa buruh tani melakukan pekerjaan tambahan dengan sebagai pengelola ternak kambing.

Kesepakatan dalam kerjasama bagi hasil ini, terjalin dengan hasil musyawarah antar kedua pihak yaitu pihak pengelola dan pihak pemilik modal yang dilakukan secara lisan berdasarkan prinsip kepercayaan satu sama lain dan sudah mengenal satu sama lain dengan menggunakan sistem *paroan*.<sup>76</sup> Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara lisan, pihak pemilik modal telah mempercayakan modal yang diberikan yaitu dalam bentuk hewan kambing untuk dapat di kembangbiakan oleh pihak pengelola dengan pembagian keuntungan menggunakan sistem *paroan* dengan berlandaskan prinsip saling percaya.

Dalam praktik ini, ternak kambing dilakukan dalam skala rumahan. Pihak pengelola mengurus hewan ternak dengan mendirikan kandang pada area belakang rumah atau lahan kosong miliknya, membuat kandang sendiri sesuai dengan kebutuhan dan luas lahan yang ada. Sedangkan untuk pakan yang digunakan oleh pengelola hanya dari rumput liar yang berada di area pesawahan dan tidak menggunakan vitamin atau suplemen untuk kebutuhan tumbuh kembang kambing, hal tersebut dikarenakan untuk menghindari biaya yang akan dikeluarkan.<sup>77</sup> Pada ternak skala rumahan yang ada di Dukuh Waru, dalam satu kandang paling banyak terdapat tiga belas ekor kambing yang sudah termasuk kambing jantan, betina dan anakan kambing,

---

<sup>76</sup> Tarmah, (Pemilik Modal), Wawancara Pada Tanggal 27 Februari 2024.

<sup>77</sup> Sukemi, (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara Pada Tanggal 5 Maret 2024.

dengan lokasi ternak yang berada di belakang rumah ataupun yang berada di lahan kosong milik pengelola, serta hanya rumput liar yang menjadi pakan dari kambing tersebut.

Dalam membagi keuntungan yang akan diperoleh dari masing-masing pihak, maka masyarakat Dukuh Waru terbiasa dengan menggunakan sistem *paroan* dalam pembagian keuntungan ternak kambing. Sistem *paroan* yaitu dengan membagi keuntungan yang akan diperoleh dari kedua belah pihak, dengan cara membagi antar keduanya dari hasil keturunan hewan atau dari hasil jual atas hewan yang sudah dipelihara jika kedua belah pihak memiliki hak atas hewan tersebut. Dalam sistem *paroan*, anak kambing yang telah lahir akan di bagi menjadi dua bagian yaitu untuk pihak pemilik modal dan pengelola, baik kambing tersebut hanya melahirkan 1 ekor, 2 ekor anakan kambing atau bahkan lebih, maka hasil dari anakan tersebut akan di bagi menjadi dua bagian.<sup>78</sup> Hal tersebut, tentu mengakibatkan masing-masing pihak memiliki hak atas hasil dari anakan kambing yang baru lahir. Apabila kambing hanya menghasilkan 1 ekor anakan kambing, maka dari anakan kambing tersebut menjadi hak bersama antara pihak pengelola dan pemilik modal sesuai dengan sistem *paroan* yang telah disepakati.

Kerugian dalam proses ternak kambing biasa terjadi dalam hal, anak kambing meninggal pada proses dilahirkan atau setelah dilahirkan, terkena penyakit atau alasan lain yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>78</sup> Suripto, (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024.

Dari kerugian yang bisa muncul dikemudian hari, maka yang menanggung kerugian adalah dari pihak pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan kelalaian dari pihak pengelola. Namun, kerugian-kerugian seperti itu sudah menjadi hal yang wajar dalam proses bagi hasil ini, kemudian dari pihak pemilik modal pun memberikan pengertian atas hal tersebut.<sup>79</sup>

Pada proses kerjasama ternak kambing sedang terjalin, pihak yang bertugas sebagai pengelola melakukan transaksi utang piutang sebelum adanya kepastian nominal dalam pembagian hasil dari keuntungan yang akan diterima. Utang piutang dilakukan dengan menyertakan jaminan, jaminan tersebut berupa hasil paroan dari kambing yang akan mempunyai keturunan, dalam hal ini masih dalam kandungan ataupun anakan kambing yang masih dalam masa pengelolaan dan akan dijual apabila sudah cukup secara postur, umur ataupun waktu yang tepat untuk menjual anakan kambing tersebut menjadi seekor kambing yang memiliki nilai jual yang tinggi.<sup>80</sup>

Pinjaman yang dilakukan dengan bertemu secara langsung pemilik modal ataupun menghubungi terlebih dahulu melalui telepon seluler. Apabila diperkenankan melakukan pinjaman, maka istri dari pengelola akan langsung mendatangi rumah pemilik modal untuk mengambil pinjaman yang diajukan dengan kesepakatan yang diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Kasrah, (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024.

<sup>80</sup> Bagyo, (Pengelola Ternak Kambing) Wawancara Pada Tanggal 10 Februari 2024.

<sup>81</sup> Nipah, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Pada Tanggal 5 Maret 2024.

Praktik utang yang dilakukan oleh istri dari pengelola, memiliki alasan yang menjadikan hasil *paroan* sebagai barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman sesegara mungkin karena sebagai alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan. Selain sebagai alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan, pinjaman yang diajukan juga dengan alasan untuk modal dalam mengelola sawah milik orang lain. Dalam menggarap sawah milik orang lain membutuhkan modal yang cukup banyak diawal, sebagai buruh tani yang meminjam sawah milik orang lain untuk dapat melakukan penggarapan di sawah tersebut, nantinya hasil dari panen tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara buruh tani dengan pemilik sawah. Selain menggarap sawah milik orang lain, buruh tani juga dapat menggarap sawah milik orang lain namun tidak memerlukan modal diawal, dalam hal ini buruh tani hanya berperan sebagai orang di suruh melakukan pekerjaan di sawah milik orang lain. Namun, hasil dari pekerjaan sebagai buruh tani masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>82</sup> Jadi, penghasilan sebagai buruh tani yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari membuat mereka sebagai buruh tani sekaligus sebagai pengelola ternak kambing terpaksa melakukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Utang piutang dilakukan oleh istri dari pihak pengelola kepada pemilik modal, dengan mengajukan pinjaman berupa uang tunai secara langsung kepada pemilik modal. Pengajuan pinjaman kepada pemilik

---

<sup>82</sup> Ebah, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Pada Tanggal 5 Maret 2024.

modal, dilakukan atas dasar izin dari suami selaku pihak yang mengelola ternak kambing dan pihak yang bertanggung jawab dengan ternak kambing dalam kerjasama dengan pemilik modal.<sup>83</sup> Hal tersebut dilakukan oleh istri dari pihak pengelola karena merasa berhak atas pengajuan pinjaman kepada pemilik modal, di sebabkan karena suaminya yang akan bertanggung jawab atas utang yang diajukan dan bertanggung jawab dalam proses pengembangan ternak kambing.

Praktik utang yang dilakukan oleh istri dengan menyertakan sebuah jaminan, yaitu dengan menjaminkan hasil *paroon* dari ternak kambing yang akan diterima sebagai jaminan untuk dapat melunasi utang. Jaminan dengan hasil *paroon* tersebut, menjadikan kambing yang sedang dalam masa mengandung ataupun anakan kambing yang masih dalam masa perkembangan yang nantinya akan siap untuk diperjual-belikan dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar utang.<sup>84</sup> Pada umumnya dalam praktik gadai apabila penerima utang tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah disepakati, maka pemberi utang memiliki hak atas barang gadai tersebut baik untuk menjual atau memiliki secara utuh.

Apabila kambing hanya melahirkan 1 ekor anakan, maka anakan kambing yang menjadi milik kedua pihak dengan sistem *paroon* yang telah berlaku. Disisi lain pihak pengelola telah menjaminkan hasil *paroon* sebagai alternatif untuk dapat melunasi utang, maka anakan kambing tersebut akan

---

<sup>83</sup> Tonah, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Pada Tanggal 27 Februari 2024.

<sup>84</sup> Suciati, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Pada Tanggal 27 Februari 2024.

dibesarkan terlebih dahulu jika sudah cukup secara postur dan umur akan diperjual-belikan. Hasil dari penjualan akan diserahkan kepada kedua pihak, kemudian bagian *paroon* dari pihak pengelola akan diserahkan kepada pemilik modal untuk melunasi utangnya. Apabila dari hasil penjualan kambing masih belum cukup untuk melunasi utangnya, pihak pengelola akan membayarnya dengan cara mengansurnya sesuai kemampuan.<sup>85</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa barang yang menjadi jaminan yaitu anakan kambing yang masih menjadi hak bersama dari kedua belah pihak, digunakan sebagai objek gadai oleh pihak pengelola untuk dapat melakukan pinjaman kepada pemilik modal.

Pinjaman yang dilakukan oleh pihak istri secara berulang-ulang mengakibatkan ketidakjelasan waktu dalam melunasi utang dan menumpuknya hutang yang belum dibayarkan. Hal tersebut mengakibatkan pihak pengelola melakukan pinjaman utang dengan menyertakan sebuah jaminan yaitu dengan hasil dari *paroon* hewan ternak berupa kambing yang akan diperolehnya. Pengajuan pinjaman berupa uang tunai oleh istri dari pihak pengelola dilakukan secara bertahap, baik dua bulan sekali atau bahkan hampir satu bulan sekali. Nominal yang diajukan bervariasi mulai Rp.50.000,- lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah, yang dapat dilakukan secara berkala pada setiap bulannya. Hal

---

<sup>85</sup> Ratmo, (Pemilik modal), Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024.

tersebut mengharuskan pihak pemilik modal untuk mencatat sendiri pinjaman yang dilakukan oleh pihak pengelola.<sup>86</sup>

Dalam praktik utang piutang dengan jaminan hasil *paroan* kambing, dalam transaksi kambing tidak diserahkan secara langsung sebagai barang jaminan, namun pihak pengelola hanya menyatakan secara lisan bahwa hasil *paroan* akan menjadi alternatif untuk dapat melunasi utang dan untuk mengajukan pinjaman kembali. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk jaminan pihak pengelola dapat melunasi utangnya dengan hasil dari keuntungan *paroan* ternak kambing yang akan di peroleh.<sup>87</sup> Dengan kata lain, kambing tersebut tetap berada di tangan pengelola dan tetap dalam proses perkembangbiakan agar dapat menghasilkan keturunan. Hasil *paroan* dari ternak kambing tersebut digunakan untuk dapat melunasi hutang, sekaligus menjadi jaminan untuk dapat melakukan pinjaman lagi apabila pinjaman sebelumnya belum dapat dilunasi.

Adapun problematika dalam proses pengembalian utang kepada pemilik modal seperti tidak dapat memastikan waktu yang jelas untuk dapat melunasi utang. Selain itu, risiko dalam proses pengembalian utang bergantung pada tumbuh kembang dari kambing yang dikelola, apabila kambing yang sedang dalam masa kandungan lalu melahirkan anakan kambing lebih dari satu ekor atau tidak ada yang meninggal, maka hal tersebut akan membantu dan mempermudah pengelola dalam proses

---

<sup>86</sup> Ermawati, (Pemilik Modal), Wawancara Pada Tanggal 15 Februari 2024.

<sup>87</sup> Sarkem, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024.

pengembalian utang.<sup>88</sup> Namun, apabila anakan kambing yang lahir hanya satu, maka itu akan menghambat pengelola dalam melunasi utangnya. Dari anakan kambing tersebut akan tetap dikelola terlebih dahulu agar menjadi kambing yang memiliki nilai jual tinggi, karena apabila serahkan atau dijual dalam kondisi masih anakan itu akan mempengaruhi harga kambing yang cenderung lebih murah dan tidak dapat menutup utang yang ada.<sup>89</sup>

Meskipun dalam proses kerjasama bagi hasil tersebut terjadi utang piutang dalam pertengahan prosesnya, pemilik modal tetap melanjutkan usahanya tersebut dengan alasan karena masih membutuhkan tenaga pengelola untuk dapat melanjutkan kerjasama bagi hasil agar tetap berkembang meskipun dalam skala kecil.<sup>90</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dukuh Waru Desa Pagojengan terkait dengan kerjasama bagi hasil ternak kambing yang menggunakan sistem *paroan*, terdapat tiga pemilik modal dan delapan pengelola ternak kambing. Dari delapan pengelola, terdapat lima orang yang melakukan praktik utang piutang dalam proses kerjasama bagi hasil tersebut dengan pemilik modal yang berbeda-beda, artinya tidak kepada satu pemilik modal saja. Hal tersebut dilakukan oleh pihak pengelola tentu dengan memiliki alasan tersendiri untuk melakukan pinjaman tersebut.

---

<sup>88</sup> Karyo, (Pengelola Ternak Kambing) Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024.

<sup>89</sup> Ebah, (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara Pada Tanggal 3 Juni 2024.

<sup>90</sup> Tarmah, (Pemilik Modal), Wawancara Pada Tanggal 27 Februari 2024.



### C. Analisis Akad *Rahn* Dalam Praktik Utang Piutang Jaminan Hasil *Paroan* Hewan Ternak di Dukuh Waru Desa Pagojengan

Dalam kerjasama bagi hasil ternak kambing jika di kaitkan dengan fikih muamalah masuk dalam akad *muḍārabah*. Dalam risiko akad *muḍārabah* apabila terjadi kerugian modal yang ditanamkan habis baik sebagian atau seluruh modal, maka yang menanggung hanya pemilik modal. Sedangkan *ṣāhibul māl* tidak menanggung atau mengganti kerugian sepanjang tidak menyalahgunakan modal yang telah dipercayakan kepadanya.<sup>91</sup> Hal tersebut sama seperti kerjasama bagi hasil dalam ternak kambing yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan, dimana semua modal yang di keluarkan bersumber dari satu pihak, dan pihak yang lain bertugas untuk mengelola dan mengembangkan ternak kambing sebagai usahanya.

Keuntungan dan kerugian merupakan bagian yang ada dalam setiap usaha termasuk kerjasama bagi hasil ternak kambing, karena telah menjadi konsekuensi dalam menjalankan sebuah usaha. Sistem *paroan* dalam usaha mengembangkan ternak kambing yang berada di Dukuh Waru Desa Pagojengan, dalam pembagian keuntungan akan dibagikan sesuai bagian yang telah disepakati oleh kedua pihak pada awal perjanjian yaitu dengan sistem *paroan*.

---

<sup>91</sup> Muhammad Hasibuddin, "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) Ditinjau Dari Hukum Islam," *Al-Tafaqqu: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 38.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, kerjasama ternak kambing dilakukan karena kedua pihak saling mengenal satu sama lain dan keinginan untuk memutar uang sehingga menguntungkan bagi kedua pihak. Sedangkan pihak pengelola sebagai bentuk pekerjaan tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan selain pekerjaannya sebagai buruh tani, serta dapat melakukan tabungan dalam bentuk kambing yang dapat berkembangbiak dan memiliki nilai jual hanya dengan bermodalkan pakan liar dari pesawahan. Kesepakatan dilakukan secara lisan antar kedua pihak, pemilik modal memberikan modal dalam bentuk induk kambing yang siap untuk dipelihara, sedangkan pengelola menyediakan kandang dan menyediakan dalam kesanggupan dalam urusan pakan yang harus dipenuhi setiap harinya.

Secara syariat *al-Qardh* yaitu pinjam meminjam yang dibolehkan dan dibenarkan dalam Islam, orang yang sedang dalam posisi membutuhkan pinjaman boleh melakukan pinjaman kepada orang yang menurutnya mampu untuk dapat memberikan pinjaman.<sup>92</sup> Praktik utang piutang tersebut terjadi pada saat proses kerjasama ternak kambing, kesepakatan pada awal terjadinya utang piutang dengan mengadaikan hasil *paroon* dari kerjasama ternak kambing.

Dalam mengadaikan barang untuk digunakan sebagai bentuk jaminan dari utang, hukum islam telah mengatur praktik muamalah dalam akad *rahn*. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepercayaan berupa

---

<sup>92</sup> Kahar Kahar, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 202, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

barang sebagai bentuk jaminan dari utang yang diajukan, untuk barang jaminan yang dijadikan sebagai objek gadai juga memiliki syarat dan rukun yang telah diatur dalam akad *rahn*.

Menurut ulama Hanafiyah rukun dalam akad *rahn* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari para pihak yang bersangkutan. Menurut ulama Hanafiyah, akad *rahn* belum menjadi sempurna dan mengikat diantara kedua belah pihak apabila objek yang dijadikan sebagai barang jaminan belum diterima oleh *murtahin*.<sup>93</sup> Sedangkan menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *rahn* ada empat yakni *ṣighat* dalam hal ini ijab dan qabul, *‘akid* seperti *rahin* dan *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun merupakan bagian dari sesuatu yang menjadi tempat bergantung sebagai esensi dari sesuatu dan tidak bisa dilaksanakan bila tidak dipenuhi.<sup>94</sup>

Pada akad *rahn* terdapat rukun dan syarat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama.<sup>95</sup>

1. *‘Aqidain* (Kedua pihak yang melakukan transaksi)

*‘Aqidain* meliputi *Rahin* sebagai pihak yang memberikan barang gadai dan *murtahin* yaitu pihak yang menerima barang gadai.

2. *Ṣighat*

*Ṣighat* ialah bagian pernyataan dari akad yang dapat di lafazkan secara tertulis maupun lisan yang mengandung perjanjian gadai dari

---

<sup>93</sup> Abdulahanaa, “Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah,” 127.

<sup>94</sup> Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm. 69.

<sup>95</sup> Rahmat Hidayat, 70–71.

para pihak. Menurut ulama Hanafiyah, *shighat* tidak boleh dengan syarat atau tempo, sedangkan menurut jumbuh ulama di bolehkan adanya syarat dan tempo apabila hal tersebut membantu kelancaran akad.

### 3. *Marhun* (Barang yang menjadi objek gadai)

*Marhun* sebagai objek yang dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diajukan oleh *rahin*. Para ulama sepakat *marhun* sama seperti objek dalam jual beli, sedangkan menurut ulama Hanafiyah objek gadai harus memenuhi syarat seperti objek gadai dapat diperjual belikan, harus jelas dan dapat diketahui keberadaannya, objek gadai hak milik secara sempurna dan sah dari *rahin*, objek gadai harus dimiliki oleh *rahin* karena tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik sahnya, objek gadai harus terpisah dari hak milik orang lain dengan kata lain barang gadai bukan milik bersama namun ulama lain membolehkannya, kemudian objek gadai dapat diserahkan dalam bentuk materi atau manfaatnya.

### 4. *Marhun Bih* (Objek utang)

Objek utang harus bersifat tetap bukan hal yang dapat ditambahkan yang dapat menyebabkan munculnya bunga dan menimbulkan riba.

Apabila praktik utang piutang dengan menjaminkan hasil *paroon* di telaah dengan akad *rahn* berdasarkan dengan syarat dan rukun gadai, maka *shighat* menurut ulama Hanafiyah tidak membolehkan adanya syarat atau dengan tempo dimasa yang akan datang dengan alasan akad *rahn* seperti jual

beli yang tidak boleh diikat dengan syarat dan tempo. Tempo dalam gadai, menurut jumhur ulama termasuk dengan adanya syarat dan membolehkan sepanjang syarat tersebut membantu kelancaran dalam akad dan tidak bertentangan dengan akad *rahn*. Dalam praktik utang piutang yang menggadaikan hasil *paroan* tidak menentukan sampai kapan akad gadai tersebut berakhir, hal itu di karenakan ketidak jelasan dalam objek gadai yang berasal dari hasil *paroan* mengakibatkan utang yang akan dilunasi belum jelas temponya.

Dalam hal ini, masih belum jelas wujud kambing yang dijadikan objek gadai disebabkan pada saat melakukan utang, kambing masih dalam masa mengandung dan belum diketahui akan menghasilkan berapa keturunan yang dapat dibagi sesuai dengan sistem *paroan*. Namun, dalam transaksi tersebut karena yang menjadi objek gadai adalah hasil *paroan* ternak kambing, maka mengakibatkan ketidak jelasan dalam waktu pengembalian utang yaitu dalam hal objek yang menjadi barang gadai belum jelas, serta menimbulkan ketidak jelasan kapan pemilik modal dapat menguasai secara utuh atas barang yang telah digadaikan oleh pengelola. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahui secara jelas kapan berakhirnya waktu gadai. Dalam persepektif fikih muamalah, hal tersebut tidak dibenarkan dengan alasan ketidakjelasan dalam waktu objek yang dijadikan barang gadai dan pembayaran utang yang dipinjamnya.<sup>96</sup> Jika dikaitkan dengan syarat dan rukun gadai pada akad *rahn*, syarat yang

---

<sup>96</sup> Saifuddin, 104.

berkaitan dengan *sihbat* belum terpenuhi karena dalam perjanjian gadai tidak memiliki tempo waktu dalam penulisan utang yang jelas, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam waktu berakhirnya gadai.

Selain dari segi *sihbat*, hal tersebut juga berkaitan langsung dengan syarat objek gadai yang ada pada akad rahn yang menyatakan objek gadai harus jelas dan dapat diketahui keberadaannya. Hal tersebut berkaitan dikarenakan kambing yang dijadikan sebagai objek gadai tidak diserahkan pada saat transaksi utang piutang dengan menyertakan jaminan, hanya sebatas menyatakan secara lisan bahwa hasil *paroan* yang akan di peroleh akan menjadi jaminan untuk dapat melunasi utang. Hal tersebut mengakibatkan dalam proses pengembalian utang masih belum jelas waktu pelunasan utang karena semua bergantung pada hewan ternak yang dikelola, baik terkait dengan perkembangan dan hasil keturunan yang akan dihasilkan.

Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang menjadikan manusia memiliki kewenangan atas harta tersebut.<sup>97</sup> Syarat objek gadai selanjutnya yang tercantum dalam akad rahn yaitu harus hak milik secara sempurna dan sah dari *rahin*. Dari hasil *paroan* yang di jadikan sebagai objek gadai oleh pengelola, kambing yang hanya menghasilkan 1 ekor anakan yang telah lahir dan telah dinyatakan sebagai objek gadai pada saat pihak pengelola mengajukan pinjaman, tentu

---

<sup>97</sup> Lalu Ahmad Ramadani, "Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 9, no. 2 (2018): 105, <https://doi.org/https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

hal tersebut masih menjadi hak milik bersama dari kedua belah pihak karena hanya menghasilkan 1 ekor anakan, dengan menganut sistem *paroan* pada awal kerjasama. Dapat disebutkan bahwa objek gadai yang dilakukan oleh pengelola ternyata masih menjadi hak milik bersama antara pemilik modal dan pengelola.

Apabila kambing melahirkan anakan lebih dari 1 ekor dan sudah dibagi sesuai dengan sistem *paroan*, pihak pengelola pun tidak langsung menyerahkan anak kambing tersebut yang telah disebutkan untuk menjadi objek gadai pada saat melakukan pinjaman. Namun, anak kambing tersebut dikelola terlebih dahulu untuk menjadi kambing dengan postur dan usia yang cukup agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan harga anakan kambing pada saat ada proses penjualan. Hal tersebut dilakukan karena utang yang dilakukan oleh pengelola tidak cukup untuk dibayarkan, jika hanya dengan menyerahkan anakan kambing baru lahir yang telah diperolehnya dalam sistem *paroan* ternak kambing. Artinya, barang yang menjadi objek gadai tidak dapat diserahkan baik dalam bentuk materi atau manfaatnya, hal tersebut bertentangan dengan syarat objek gadai yang ada pada akad *rahn*.

Pada dasarnya Islam memperbolehkan menggadai hewan dengan alasan syarat menggadai adalah dapat diketahui jenis barang yang menjadi objek gadai, terkait kriteria dan ukuran.<sup>98</sup> Pada proses gadai dengan hasil

---

<sup>98</sup> Witro, Arzam, and Rasidin, "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin," 89.

*paroan* ini, objek yang menjadi gadai sudah jelas dalam bentuk hewan kambing, namun terkait ukuran dan kriteria masih belum dapat diketahui pada saat proses pernyataan dari pihak pengelola dalam menggadaikan hasil *paroannya*. Hal tersebut karena objek gadai anakan kambing yang akan menjadi *paroan* masih dalam kandungan dan terkait ukuran anakan kambing yang sudah lahir dan sudah menjadi hak dari pengelola pun harus dalam masa perkembangan terlebih dahulu, agar menjadi kambing yang bagus secara postur dan umur guna mencapai nilai jual yang tinggi.

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil yang diharapkan oleh kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada awal perjanjian. Dalam melakukan usaha akan terjadi kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari seperti, mendapatkan keuntungan, mengalami kerugian dalam usaha baik sebagian atau seluruhnya dan mengalami balik modal dimana tidak mendapatkan keuntungan dan tidak rugi dari segi jumlah modal. Dalam menjalankan sebuah transaksi tentu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjaga keabsahan dan sah dalam melakukan sebuah transaksi.

Perilaku utang piutang dalam suatu masyarakat terutama yang terjadi pada suatu daerah, pasti memiliki perbedaan dengan perilaku adat kebiasaan dalam utang piutang.<sup>99</sup> Praktik utang piutang yang menyertakan

---

<sup>99</sup> Azhar Alam, Dewi Permata Sari, and Bobby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.



sebuah jaminan dari hasil *paroan* ternak kambing dalam kerjasama bagi hasil yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan sudah menjadi sebuah hal yang wajar, sebagai jalan keluar bagi sebagian orang untuk dapat menyelesaikan masalah dari kebutuhan yang mendesak, namun dapat mengakibatkan seseorang terlilit utang apabila rutin dilakukan.

Problematika yang muncul dalam praktik ini adalah objek gadai yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam bentuk hasil *paroan* dari kerjasama bagi hasil ternak kambing, dalam hal ini hasil *paroan* yang dijadikan sebuah objek jaminan belum ketahuai secara jelas bentuk wujud dan keberadaannya, belum menjadi hak milik secara sempurna dan sah dari *rahin*, masih menjadi milik bersama antara pemilik modal dan pengelola, serta objek gadai belum dapat diserahkan secara utuh baik dalam bentuk manfaat atau materinya. Hal tersebut terjadi karena pengelola yang mengajukan pinjaman utang berupa uang tunai dengan menyertakan jaminan berupa hasil *paroan* yang akan di perolehnya pada saat kambing tersebut masih dalam masa mengandung dan belum dapat dipastikan hasil *paroan* yang akan di dapat.

Wanprestasi memiliki arti kecederaan janji untuk melakukan kewajiban kontraktual yang merupakan pemenuhan dalam pelaksanaan kontrak secara tepat waktu atau tidak.<sup>100</sup> Apabila dilakukan secara terus menerus di khawatirkan menimbulkan sengketa dan akan menimbulkan

---

<sup>100</sup> Malasari Malasari, Ikhwan Hamdani, and Yono Yono, "Praktik Gadai Sawah Di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor Dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 1139, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2062>.

wanprestasi antar kedua belah pihak, baik dari pemilik modal ataupun pengelola ternak.

Apabila dalam praktik utang piutang yang memunculkan akad *rahn* sebagai jaminan untuk pelunasan utang atau akad *rahn* ada karena terjadinya akad utang piutang, maka para ulama sepakat bahwa kebolehan untuk menggadai barang karena utang masih ada dan membutuhkan jaminan atas utang tersebut, meskipun objek gadai belum dapat diserahkan pada saat terjadi akad utang piutang.

Dalam Islam di sunnahkan untuk mencatat utang dan adanya saksi untuk menghindari kemungkinan terjadi sengketa dikemudian hari baik dalam hal jenis, tempo pembayaran, ukuran dan jenis agar menjaga hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua pihak.

Dari praktik utang piutang yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan yang memunculkan adanya akad *rahn* dengan menggadai hasil panen sebagai objek gadai, maka praktik tersebut masuk dalam akad *rahn* iqar atau *rahn rasmi* yang merupakan sebuah bentuk menggadai barang dengan hanya memindahkan hak kepemilikannya namun barang gadai masih dalam penguasaan atau bahkan masih dipergunakan oleh pemberi gadai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik utang piutang dengan menjaminkan hasil *paroan* dari kerjasama bagi hasil ternak kambing yang terjadi di Dukuh Waru Desa Pagojengan berdasarkan perspektif akad *rahn* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang terjadi di Dukuh Waru, telah dilakukan secara lisan dengan mengandalkan prinsip kepercayaan satu sama lain. Praktik utang piutang dilakukan oleh istri dari pihak pengelola dengan menjaminkan hasil *paroan* dari kerjasama ternak kambing untuk menjadi objek gadai yang digunakan sebagai bentuk kepercayaan dan alternatif untuk dapat melunasi utangnya. Utang tersebut dilakukan dengan alasan agar dapat menutupi kebutuhan hidupnya yang dirasa kurang karena hanya bekerja sebagai buruh tani dan dilakukan secara berkesinambungan setiap dua bulan sekali atau bahkan hampir setiap bulan. Utang yang diajukan kepada pemilik modal dalam bentuk uang tunai mulai dari Rp. 50.000-, sampai dengan Rp. 500.000-, pinjaman tersebut dilakukan baik secara langsung maupun melalui telepon seluler. Utang tersebut dilakukan dengan menyertakan sebuah jaminan yaitu dengan menjaminkan hasil *paroan* dari ternak kambing.
2. Praktik utang piutang dengan menjaminkan hasil *paroan* dari kerjasama bagi hasil ternak kambing sebagai objek gadai, yang telah di telaah

dengan perspektif akad *rahn*. Hal tersebut menunjukkan belum terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad *rahn* terkait dengan perbedaan pendapat menurut ulama Hanafiyah dan ulama lainnya. Dalam hal sighthat menurut ulama Syafi'iyah membolehkan adanya syarat dan tempo, namun menurut ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan. Kemudian dalam hal objek gadai menurut ulama fiqih sama seperti objek dalam jual beli. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah objek gadai harus memenuhi syarat dapat diperjual-belikan, harus jelas dan dapat diketahui keberadaannya, hak milik secara sempurna dari rahin, dapat diserahkan baik secara manfaat atau materi, dan harus terpisah dari milik orang lain bukan milik bersama. Apabila dilihat dari syarat objek gadai menurut ulama Hanafiyah maka dalam praktik utang piutang dengan menggadai hasil *paroan* belum memenuhi syarat maka transaksi tersebut tidak sah. Namun, apabila berpegang pada ulama fiqih yang lain yang menjadikan objek gadai sama seperti objek dalam jual beli, maka transaksi utang piutang dengan menyertakan gadai dari hasil *paroan* pun belum memenuhi syarat objek dalam jual beli, maka praktik utang piutang dengan menggadai hasil *paroan* pun tidak sah.


## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dalam skripsi ini, terkait praktik utang piutang dengan menjaminkan hasil *paroon* ternak kambing perspektif akad *rahn*, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kajian yang telah dibahas mengenai kerjasama bagi hasil ternak kambing, kemudian terdapat praktik utang piutang dalam proses usahanya dengan menjaminkan objek gadai dari hasil *paroon* kerjasama sebagai jaminan dalam melunasi utang tersebut. Apabila dilihat dari perspektif akad *rahn*, bagi para pengkaji berharap agar dapat mengkaji dari perbedaan pendapat para ulama Hanfiyah, Syafi'iyah, Hanbilah, dan Malikiyah dapat mempengaruhi keabsahan dalam akad gadai dan kerjasama tersebut.
2. Bagi masyarakat khususnya yang tertarik dengan bisnis dalam hal kerjasama bagi hasil, diharapkan agar tidak melakukan praktik-praktik diluar dari kesepakatan yang sudah terjalin di awal. Hal tersebut berguna untuk dapat menghindari dari hal yang akan menyebabkan sengketa atau wanpretasi dari kedua belah pihak. Pada dasarnya seseorang melakukan usaha untuk dapat menghasilkan keuntungan, dan setiap orang yang melakukan kerjasama berharap agar dapat saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada yang merasa di rugikan dari kedua belah pihak.

### C. Kata Penutup

Puji Syukur tercupkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat, meskipun banyak sekali rintangan dan hambatan yang harus dilalui. *Alhamdulillah* peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu, meskipun jauh dari kata sempurna baik dari penulisan, bahasa, materi dan lainnya. Sebagai manusia yang tidak luput dari khilaf dan lupa, maka peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik sangat diharapkan bagi peneliti sebagai bentuk bekal dan pembelajaran dalam menempuh langkah peneliti yang selanjutnya. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulahanaa. "Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah." edited by Mardhaniah. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Edited by Ahmad Sanusi. 2nd ed. Serang: Media Madani, 2020.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Kru Syakir. 1st ed. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*. I. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Vol. 4. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Edited by Afif Khaliq. I. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husni Abadi. Cv. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by Zainuddin. 1st ed. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Kristiyanti, Mariana. *Metode Penelitian*. Edited by Dhanan Abimanto. 1st ed. Semarang: CV. Pustaka STIMAR AMNI, 2023.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. I. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Edited by Imam Subchi. 1st ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

RI, Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2002.

Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Edited by Pipih Latifah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Suaidi. *Fiqh Muamalah Dari Teori Ke Poblematika Kontemporer*. Edited by Maimun. Sumenep: Duta Media, 2021.

Subaily, Yusuf Al. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Edited by Erwandi Tarmizi. Jakarta Timur: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, 2020.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Edited by Zainal Abidin. Madura: Duta Media, 2021.

Sukiyat, Miftah Ulya, *Hadis-Hadis Mu'Amalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020).

## JURNAL

Abror, Waridatul, and Shofiyun Nahidloh. "Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Kaffa* 1 (2022): 1–15.

Alam, Azhar, Dewi Permata Sari, and Boby Habibi. "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.

Arafat, Farah Diba, and Farida Sekti Pahlevi. "Praktek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar Dalam Analisis Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1 (2021): 145–62. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.244>.

Ashar Sinilele, Suriyadi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara." *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2022): 106–18.

Hasibuddin, Muhammad. "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) Ditinjau Dari Hukum Islam." *Al-Tafaquq: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023).

Huda, Muhammad Chairul. *Pendekatan Yuridis Sosiologis*. Edited by Ilyya Muhsin. *Metode Pendekatan Hukum*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.



- Kahar, Kahar. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.
- Kusnadin, Ahmad, Zaini Abdul Malik, and Intan Nurrachmi. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dan Jual Beli Antara Petani Dan Bandar Sayuran." *Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 460–65. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/30172](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/30172).
- Lorenza, Dina. "Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Peternak Sapi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Selume Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021. <https://core.ac.uk/download/pdf/349495386.pdf>.
- Mahfudloh, Filla Apriliani, Mochammad Syahrul Asy' ari, and Huda Bakhrul. "Analisis Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-'Ujrah Pada Produk BSI Hasanah Card Di Bank BSI-KCP UINSA Surabaya." *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 06 (2024): 32–48.
- Malasari, Malasari, Ikhwan Hamdani, and Yono Yono. "Praktik Gadai Sawah Di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor Dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 750–61. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2062>.
- Mursid, Fadhilah. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3 (2020): 107–23. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.
- Nasution, Khairul Bahri. "Hadis Tentang Al-Qardh Dan Keharaman Riba Al-Qardh." *Al-Mu'tabar Jurnal Ilmu Hadis* II, no. 2 (2022): 58–72.
- Nuryana, Ade. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam." *Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* Vol. 15 (2020): 34–40.
- Rahayu, Annisa Eka. "ETIKA BISNIS DALAM AKAD MUDHÂRABAH (Studi Di Baitul Maal Wa at-Tamwil Tamzis Kantor Cabang Pembantu Bandung Ibu Inggit Garnasih)." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.47281/fas.v1i1.8>.
- Ramadani, Lalu Ahmad. "Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)." *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 9, no. 2 (2018): 100–109. <https://doi.org/https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

- Rizkia Putri Firdhausya, and Redi Hadiyanto. "Analisis Konsep Gadai Dalam Fikih Muamalah Di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol. 2 (2022): 7–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>.
- Saifuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 2, no. 1 (2017): 96–108.
- Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117–34. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.
- Suharto, Tentiyo, and Sri Sudiarti. "Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah." *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 93–104. <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz>.
- Wardiman, Wardiman, Muhammad Sarip, and Hana Pertiwi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Karet." *Muamalah* Vol. 8 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v8i1.12413>.
- Witro, Doli, Arzam Arzam, and Mhd. Rasidin. "Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan Sebagai Barang Jaminan Oleh Murtahin." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 81–95. <https://doi.org/10.26618/jhes.v5i01.5460>.

## **SKRIPSI**

- Agustina, Santi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ketertarikan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekan Hujung Kecamatan Lampung Barat)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan. 2023.
- Haydar Ali, Muhammad. "Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah perspektif Fatwa No:225/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Desa Manggunrejo Kabupaten Malang)", *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Pelia, Resa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar (Studi di Desa Tembakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan. 2020.
- Qomariyah, Nurul. "Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo)", *Skripsi*. Jember: Fakultas Syariah, UIN K.H. Achmad Siddiq. 2022.

Yustika, Miya. "Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)", *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati. 2022.

## **WAWANCARA**

Bagyo. (Pengelola Ternak Kambing) Wawancara (2024).

Ebah. (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara (2024).

Ermawati. (Pemilik Modal), Wawancara (2024).

Karyo. Pengelola Ternak Kambing (2024).

Karyono. Wawancara Ketua Rw.3 Dukuh Waru (2024).

Kasrah. (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara (2024).

Nipah. (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara (2024).

Ratmo. (Pemilik modal), Wawancara (2024).

Riyon. (Kepala Dusun II), Wawancara (2024).

Sarkem. (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara (2024).

Suciati. (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara (2024).

Sukemi. (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara (2024).

Suripto. (Pengelola Ternak Kambing), Wawancara (2024).

Tarmah. (Pemilik Modal), Wawancara (2024).

Tonah. (Istri dari Pihak Pengelola), Wawancara (2024).

Wahyudin. (Kasi Pemerintah), Wawancara (2024).

## **LAPORAN DESA**

Laporan Desa Pagojengan, Pemerintah Kecamatan Paguyangan . *Evaluasi Perkembangan Desa*, 2023.

Laporan Desa Pagojengan, Pemerintah Kecamatan Paguyangan. *Rekapitulasi Jumlah Penduduk*, 2024.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## LAMPIRAN I: Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan)

### **A. Wawancara dengan pihak pengelola ternak kambing Dukuh Waru Desa Pagojengan**

1. Apa yang dimaksud dengan kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan ternak kambing?
2. Dimana tempat pengelolaan ternak kambing dilakukan?
3. Bagaimana proses kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak?
4. Bagaimana proses pembagian keuntungan dalam hasil dari kerjasama?
5. Mengapa menggunakan sistem *paroan* dalam pengelolaan ternak kambing?
6. Sampai kapan kerjasama dalam pengelolaan ternak kambing dapat terjalin?
7. Bagaimana untuk pemberian pakan dalam ternak kambing?
8. Pada usia berapa kambing siap untuk diperjual-belikan?
9. Apa kendala dalam proses kerjasama ternak kambing?
10. Mengapa melakukan pinjaman utang kepada pemilik modal?
11. Bagaimana proses pinjaman utang itu diajukan?


### **B. Wawancara dengan istri dari pihak pengelola ternak kambing Dukuh Waru Desa Pagojengan**

1. Apa alasan melakukan pinjaman utang kepada pemilik modal?
2. Bagaimana proses pengajuan pinjaman utang kepada pemilik modal?
3. Dalam bentuk apa pinjaman tersebut diberikan oleh pemilik modal?
4. Kenapa menjadikan hewan ternak dari hasil *paroan* menjadi objek jaminan dalam melakukan pinjaman?
5. Berapa lama hasil *paroan* menjadi jaminan dari utang yang diajukan?
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat melunasi utang?
7. Berapa nominal yang sering diajukan dalam melakukan utang kepada pemilik modal?
8. Apa kendala dalam proses penulasan hutang dengan jaminan hasil *paroan* dalam ternak kambing?

9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat melunasi utang?

**C. Wawancara dengan pemilik modal ternak kambing Dukuh Waru Desa Pajojengan**

1. Bagaimana proses kerjasama bagi hasil ternak kambing yang sudah terjalin?
2. Mengapa memilih kerjasam ternak kambing?
3. Seperti apa proses pembagian keuntungan dalam kerjasama ternak kambing?
4. Apa yang dimaksud dengan sistem *paroan* dalam pembagian hasil ternak kambing?
5. Berapa lama proses kerjasama ternak kambing itu dapat dilakukan?
6. Apa kendala dalam proses kerjasama ternak kambing?
7. Apa alasan memberi pinjaman kepada istri dari pihak pengelola?
8. Berapa nominal pinjaman yang diajukan oleh istri pengelola?
9. Bagaimana cara pelunasan utang?
10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengembalian utang dari pihak pengelola?
11. Apa kendala dalam proses pelunasan utang?



LAMPIRAN II: Dokumentasi Proses Wawancara

**A. Wawancara dengan Pihak Pengelola Ternak Kambing**



**B. Wawancara dengan Pihak Pemilik Modal Ternak Kambing**




**C. Wawancara dengan Istri dari Pihak Pengelola Ternak**



**D. Lokasi kandang untuk ternak kambing**



**E. Wawancara dan Penyerahan Surat Izin Penelitian dengan Perangkat Desa**





Lampiran III: Rekapitulasi Data Penduduk

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
43	PASTOR			
44	WARTAWAN	2		2
45	USTADZ/MUBALIGH			
46	JURU MASAK			
47	PROMOTOR ACARA			
48	ANGGOTA DPR-RI			
49	ANGGOTA DPD			
50	ANGGOTA BPK			
51	PRESIDEN			
52	WAKIL PRESIDEN			
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI			
54	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN			
55	DUTA BESAR			
56	GUBERNUR			
57	WAKIL GUBERNUR			
58	BUPATI			
59	WAKIL BUPATI			
60	WALIKOTA			
61	WAKIL WALIKOTA			
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI			
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			
64	DOSEN	2	2	4
65	GURU	24	56	80
66	PILOT			
67	PENGACARA			
68	NOTARIS			
69	ARSITEK			
70	AKUNTAN			
71	KONSULTAN			
72	DOKTER	1	1	2
73	BIDAN		9	9
74	PERAWAT		3	3
75	APOTEKER			
76	PSIKIATER/PSIKOLOG			
77	PENYIAR TELEVISI			
78	PENYIAR RADIO			
79	PELAUT	3		3
80	PENELITI			
81	SOPIR	63		63
82	PIALANG			
83	PARANORMAL			
84	PEDAGANG	370	305	675
85	PERANGKAT DESA	8	2	10
86	KEPALA DESA			
87	BIARAWATI			
88	WIRASWASTA	599	168	767
89	LAINNYA			
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.742</b>	<b>4.467</b>	<b>9.209</b>

LAMPIRAN IV: Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zitiya Suci Romadon
2. NIM : 2017301027
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 24 November 2000
4. Alamat : Dukuh Waru RT 004 RW 003 Pagojengan  
Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes
5. Telepon : +62 878-6453-7041
6. E-mail : [zityasuci@gmail.com](mailto:zityasuci@gmail.com)
7. Nana Ayah : Waryoto
8. Nama Ibu : Suryani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD : SD Negeri 02 Pagojengan (2011/2012)
  - b. SMP : SMP Islam Ta'allumul Huda Bumiayu (2014/2015)
  - c. SMA/MA : MAN 02 Brebes (2017/2018)
  - d. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Modern Elfira 1 Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Umum UKM Seni Rupa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 1 Juli 2024



**Zitiya Suci Romadon**

**NIM. 2017301027**